

**KONSEP ANTARADHIN DALAM PRAKTIK JUAL BELI
DI KANTIN KEJUJURAN SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

YUNITA DAMAYANTI

NIM: 1711120030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yunita Damayanti, NIM 1711120030 dengan judul "Konsep Antaradhin Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I


Pembimbing II

Drs. H. Supardi Mursalin, M.Ag

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MHI

NIP. 19654101993031007

NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **YUNITA DAMAYANTI**, NIM: 1711120030, yang berjudul "Konsep Antaradhin Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejuruan SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada: Hari **Jumat** Tanggal **29 Januari 2021**. Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Supardi, M.Ag

Hamdan Efendi, M.Pd.I

NIP: 196504181993031007

NIDN: 2012048802

Penguji I

Penguji II

Dr. Yusmita, M.Ag

Yovenska L. Man, MHI

NIP: 197106241998032001

NIP: 198710282015031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu."*

(Q.S An-Nisaa': 29)

*"Jangan ingat lesahnya dalam meraih cita-cita, tapi ingatlah buah
manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses"*

-Yunita Damayanti-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Supriadi dan Ibu Payani terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk ananda. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
2. Adikku Rizman Hadi yang sangat aku sayangi, terimakasih karena kamulah yang memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua kakak sepupuku yang sudah menjadi orang tuaku dalam perantauan ini kakak Suyono,S.E dan kakak Suharyono,ME terimakasih telah banyak membantu, memberi arahan, semangat dan dukungan selama perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Ustadz Nasron,Ustad Iwan Ramadhan Sitorus, Ustad Kurniawan,dan Umi Esti Kurniawati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Bengkulu, yang selalu membimbing dalam segala hal, yang selalu mengarahkan untuk setoran dan yang selalu mendo'akan mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Bengkulu.
5. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak Drs.H.Supardi, M.Ag dan Ustad Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Untuk rekan seperjuanganku yang di asrama, Mahasantri angkatan 2017 yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat kepadaku selama hampir 3,5 tahun ini.

7. Semua Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Bengkulu yang sudah menjadi keluargaku selama 3,5 tahun dan selalu memberi dukungan.
8. Untuk sahabat-sahabatku Reni Eka Putri, Sindy Ambar Setyani, Erly Putriana, Erica, Lika Monik Konelya dan Yelvia Reza, yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
9. Untuk kawan sejoliku Nuryanti, Sarah Syahwaniah dan Eka Suprapti Ningsih yang selalu membuat aku bahagia terimakasih karena kalian selalu ada.
10. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Lokal A Angkatan 2017 yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar kalian semua istimewa dan sangat luar biasa.
11. Agamaku.
12. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Konsep Antaradhin Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021 M

1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



ABSTRAK

Konsep *Antaradhin* Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam oleh: Yunita Damayanti, NIM: 1711120030. Pembimbing 1: Drs. H. Supardi, M. Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.

Skripsi ini mengkaji dua hal, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan *antaradhin* dalam praktik jual beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *antaradhin* dalam praktik jual beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan *antaradhin* dalam praktik jual beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu dan tinjauan hukum Islam terhadap *antaradhin* dalam praktik jual beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan melihat langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data bentuk pelaksanaan *antaradhin* di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan *antaradhin* di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu menerapkan indikator *antaradhin* dengan Memberi Informasi yang Sama, *antaradhin* dengan *Mukhtar*, *antaradhin* dengan Tukar-menukar Barang dan *antaradhin* dengan *Shighat* sudah sepenuhnya dilakukan. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu belum menerapkan indikator *antaradhin* memberi informasi yang sama. Namun hal itu bukan kelalaian dan kesengajaan dari penjual sehingga tidak mempengaruhi *antaradhin* karena sudah mencukupi indikator yang lain dan dibolehkan oleh hukum Islam.

Kata Kunci: *Antaradhin*, Kantin Kejujuran, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul dengan judul “Konsep *Antaradhin* Dalam Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam”.

Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan ini dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M. H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, SHI, MH. selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M. Ag. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.

5. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu) yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Februari 2021

Yunita Damayanti

NIM.1711120030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO.iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.v

SURAT PERNYATAANvii

ABSTRAKviii

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....xi

DAFTAR TABEL.xiv

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang. 1
- B. Rumusan Masalah9
- C. Tujuan Penelitian9
- D. Kegunaan Penelitian.....10
- E. Penelitian Terdahulu10
- F. Metode Penelitian.....13
- G. Sistematika Penulisan18

BAB II. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli20
 - 1. Pengertian Jual Beli.....20
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli22
- B. Rukun Dan Syarat Jual Beli26

1. Rukun Jual Beli.....	26
2. Syarat Jual Beli.	26
C. Macam-macam Jual Beli dan Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	29
1. Macam-macam Jual Beli.....	29
2. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.	31
D. <i>Antaradhin</i> (Kerelaan)	34
1. Pengertian <i>Antaradhin</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Antaradhin</i>	37
3. Indikator <i>Antaradhin</i>	41
4. Hikmah <i>Antaradhin</i> Dalam Jual Beli.....	47

BAB III DESKRIPSI KANTIN KEJUJURAN SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU

A. Sejarah Pendirian Kantin Kejujuran.....	49
B. Struktur Organisasi Kantin Kejujuran.....	52
C. Transaksi Kantin Kejujuran.	53
D. Pengawasan Kantin Kejujuran.	58
E. Pengembangan Kantin Kejujuran.	59

BAB IV PELAKSANAAN ANTARADHIN DI KANTIN KEJUJURAN SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU

A. Pelaksanaan <i>Antaradhin</i> Di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu.	63
1. <i>Antaradhin</i> Dengan Memberi Informasi yang Sama.	63
2. <i>Antaradhin</i> Dengan <i>Mukhtar</i>	65
3. <i>Antaradhin</i> Dengan Tukar-menukar Barang.....	68
4. <i>Antaradhin</i> Dengan <i>Shighat</i>	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Antaradhin</i> Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran	72
1. <i>Antaradhin</i> Dengan Memberi Informasi yang Sama.	72
2. <i>Antaradhin</i> Dengan <i>Mukhtar</i>	76
3. <i>Antaradhin</i> Dengan Tukar-menukar Barang.....	78

4. *Antaradhin Dengan Shighat*.....81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan85

B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA.....87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Wawancara Kantin Kejujuran

Tabel 2.1 Pengertian Jual Beli dalam sejumlah literatur

Tabel 3.1 Daftar harga kantin kejujuran (kantin 1)

Tabel 3.2 Daftar harga kantin kejujuran (kantin 2)

Tabel 3.3 Daftar harga kantin kejujuran (kantin 3)

Tabel 3.4 Daftar harga kantin kejujuran (kantin 4)

Tabel 3.5 Daftar harga kantin kejujuran (kantin 5)

Tabel 3.6 Daftar harga kantin kejujuran (kantin 6)

Tabel 3.7 Daftar harga kantin kejujuran (kantin 7)

Tabel 3.8 Daftar harga kantin kejujuran (kantin 8)

Tabel 3.9 Pendapatan penjual dan sewa kantin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Manusia akan saling tolong menolong dan berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Hal itu sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah muamalah.

Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹ Muamalah juga dapat dikatakan sebagai aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan alam dan lingkungan sekitar.

Dalam bermuamalah Allah telah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanah dan menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Didalam muamalah juga Allah telah melarang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan keuntungan pribadi namun merugikan orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah , Surat An-Nisa' (4); 29:

¹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.14

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4]; 29).

Muamalah telah mengajarkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan baik dan sesuai dengan aturan agama. Sesuai dengan sebutan sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia harus memulai menjalin hubungan dengan manusia lain dalam hal memenuhi ekonominya. Ada beberapa macam cara bermuamalah yang dapat dilakukan, salah satunya adalah jual beli yang tercantum dalam surat Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.²

Diantara syarat sahnya jual beli adanya ijab dan qabul yang dilakukan dengan prinsip *antaradhin* atau suka sama suka, pembeli suka terhadap barang yang dibelinya, demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain (berupa uang). Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yakni ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rida dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentu dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, orang yang berakad, obyek jual beli dan nilai tukarnya.⁴

² Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*,...h. 57

Antaradhin terdiri dari dua suku kata; ‘*an* dan *taradhin*. *Taradhin* berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa’ala*, *yatafa’alu*, *tafa’ulan* yang berarti suka.⁵ Dengan menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti saling suka menyukai (*mutual consent or agreement*). Penambahan huruf “ ‘an ” menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal. Oleh karena itu al-Syafi’iy berpendapat bahwa tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka.⁶

Juhaya, S. Praja, menjelaskan bahwa *antaradhin* termasuk salah satu prinsip *mu’amalat* yang berlaku bagi setiap bentuk *mu’amalat* antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan *mu’amalat* harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk *mu’amalat*, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu’amalat* lainnya.⁷

Ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya yang menegaskan bahwa *antaradhin* harus diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau mukhtar, artinya memilih dengan sadar dan bebas, tidak ada unsur paksaan. Pendapat ini masih menitikberatkan kepada aspek-aspek yang bersifat

⁵ Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, (Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu: Mesir, 1350 H), Jilid 1 , h. 239

⁶ Al-Qurthuby, *CD al-Quran 6.50 dan al-Hadits, versi Indonesia*

⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (LPPM UNISBA: Bandung, 1995), h.114

abstrak (batin). Ulama lain berpendapat bahwa unsur kerelaan itu akan terwujud dengan adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak atas dasar menyengaja dan ikhtiyar. Lebih spesifik lagi ada yang berpendapat, yakni jika para pihak sudah berpisah dari majelis atau salah satunya telah melakukan *khiyar*. Hal yang hampir senada, az-Zuhaili berpendapat bahwa kemurnian at-taradhi dapat terwujud jika sudah terlahir akad dan beberapa yang harus menjadi konsekuensinya.⁸

Oleh karena itu para ulama memberikan standar penilaian adanya *antaradhin* dari para pihak dengan menggunakan tanda-tanda yang bersifat konkret, seperti penegasan syarat-syarat jual beli, seperti barang itu milik penjual dan di bawah kekuasaannya, tidak terdapat unsur riba, kausanya halal, alat tukarnya halal, barang berada di tempat dan dapat diserahkan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur dalam jual beli tersebut maka akan menjamin adanya *antaradhin* itu adalah ucapan, isyarat, tulisan, surat, dan akhir dari perbuatan. Kalau dalam akad muamalat adalah terlahirnya akad itu sudah cukup menjadi bukti adanya *antaradhin* asalkan tidak ada kekuatan yang memaksanya.⁹

Namun tanda kerelaan belum terlihat pada jual beli di kantin sekolah SMP Negeri 2 Kota Bengkulu terdapat transaksi jual beli dalam bentuk yang lain yang ada di kantin sekolah, jual beli ini dinamakan “jual beli kejujuran”. Kantin ini diresmikan pada tahun 2016 dengan konsep setiap

⁸ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*, Dalam jurnal Aplikasi: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol.17, No. 1, 2017, h. 52

⁹ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 55

siswa-siswi dibebaskan untuk memilih menu yang mereka sukai tanpa pengawasan siapapun. Setelah memakan makanannya, siswa-siswi hanya diminta untuk membayarnya dengan koin.¹⁰

Pada jual beli kantin kejujuran, segala sesuatu yang diinginkan oleh pembeli dilakukan oleh pembeli itu sendiri, baik berupa mengambil barang, membayar, dan mengambil uang kembalian. Sehingga dalam praktik jual beli ini tidak bertemunya antara penjual dan pembeli ditempat, maka akad jual beli tidak ada. Hal inilah yang bertolak belakang dengan rukun dan syarat jual beli dengan mengharuskan adanya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu akad.¹¹

Oleh karena itu, agar kepentingan itu terpenuhi maka masing-masing pihak diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya secara bebas, mukhtar, dan rela, tanpa ada pemaksaan dan penipuan. Jadi pada dasarnya prinsip *antaradhin* merupakan indikator terwujudnya kepentingan para pihak yang sesuai dengan keinginan dan pilihannya. Oleh karena itu, jika kerelaan ini tidak ada maka sudah dapat dipastikan ada unsur-unsur yang memaksa, menipu, dan tidak transparan, yang muaranya adalah kerugian salah satu pihak. Dalam hal ini Syari'at Islam sangat memperhatikan persoalan ini.¹²

Indikator *antaradhin* selanjutnya yaitu dengan *shighat*, tukar menukar barang dan saling memberi informasi yang sama. Wahbah Az-Zuhaily

¹⁰ Lubis, Pengurus kantin kejujuran, Wawancara, 28 Agustus 2020

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 282

¹² Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 55

menafsirkan kata antaradhin pada surah An-Nisa ayat 29 tersebut bahwa keridhaan adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak berakad jual beli) tanpa ada penipuan, menyembunyian aib, unsur perjudian dan riba. Tanda selanjutnya dengan tukar menukar barang, memberikan informasi yang sama, dan *mukhtar*.¹³

Salah satu bagian dari perilaku yang menimbulkan ketidakridhaan dalam perdagangan adalah lahirnya perilaku menyembunyikan informasi sebenarnya berkaitan dengan akad yang dilakukan, atau yang dalam istilah fiqh disebut dengan penipuan (*tadlis*) terhadap pihak yang berakad. Dalam hal ini para pihak dalam perdagangan atau jual beli.¹⁴ Sehingga jika dilihat pada jual beli di kantin kejujuran, para pedagang belum memberi informasi mengenai barang yang dijualnya, seperti harga pada barang-barang baru dan makanan basah seperti gorengan yang terkadang memiliki rasa yang tidak sesuai dengan lidah pembeli. Maka ditakutkan penjual menggunakan bahan-bahan yang kurang sehat dalam pembuatan makanannya. Untuk itulah diperlukan adanya informasi dari barang yang dijual.

Pengurus kantin kejujuran mengatakan bahwa pada kantin kejujuran penjual kantin tidak berada di tempat sehingga informasi mengenai makanan yang dijual tidak semua tersampaikan. Hal itu menyebabkan beberapa siswa-siswi sebagai pembeli di kantin sering merasa bingung

¹³ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi*, Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol 15. No. 1, 2016, h. 4

¹⁴ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi*, ... h. 4

mengenai informasi barang-barang termasuk barang baru, baik mengenai harga dan lain sebagainya.¹⁵

Para penjual kantin kejujuran tidak berada di tempat namun bukan berarti tidak pernah berada di kantin. Terkadang ada beberapa pedagang datang ke kantin pada pukul 12.00 WIB untuk memeriksa barang dagangan dan jumlah pendapatan pada pagi itu. Pedagang mengatakan ada beberapa barang tidak diberi label harga dan informasi. Hal itu disebabkan karena pedagang berpikir bahwa siswa-siswi sudah tau mengenai harga barang tersebut dan informasi lainnya.¹⁶

Melihat konsep kantin kejujuran bahwa siswa-siswi sebagai pembeli di kantin sering merasa kesulitan. Mereka melakukan jual beli sendiri, yaitu mengambil barang lalu membayar sendiri. Terkadang ada beberapa barang yang belum diberi label harga oleh penjual sehingga pembeli pun hanya mengira-ngira saja harganya. Hal itu disebabkan karena barang jajanan yang dijual tidak terlalu asing bagi meeka. Namun ada pula barang baru yang pembeli belum paham seperti makanan basah yaitu gorengan, es teh dan makanan lain yang memang mengharuskan adanya informasi dari penjual. Namun siswa-siswi tidak bisa langsung komplek jika ada makanan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Siswa-siswi hanya diam dan tetap

¹⁵ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran, Wawancara, 6 November 2020

¹⁶ Sumarno, Penjual di Kantin Kejujuran, Wawancara, 13 Januari 2021

melanjutkan jual beli.¹⁷ Dengan itulah keridhaan dengan indikator saling memberi informasi yang sama belum terlaksana di kantin kejujuran ini.

Dengan melihat permasalahan di atas, praktik jual beli di kantin kejujuran smp Negeri 2 Kota Bengkulu menarik minat penulis untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu dan bagaimana hukum Islam menilai keabsahan *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tersebut. Sehingga penulis mengambil judul penelitian Konsep Antaradhin Dalam Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tema dan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang harus penulis teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

¹⁷ Indah Permata Dewi, Siswi Kelas IX D, Wawancara, 19 Desember 2020

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pendalaman maupun pengembangan yang berhubungan dengan *antaradhin* sehingga dapat memberikan referensi untuk peneliti yang lain melakukan objek yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terhadap pihak-pihak pelaku *antaradhin* khususnya di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu.
- b. Penelitian ini juga dilakukan agar menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Tias Sandra Dita, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran Di Kampus III UIN Walisongo

Semarang Kaitannya Dengan Konsep Ba'i Mua'atah Menurut Wahbah Az-Zuhaili". Masalah pada penelitian ini adalah jual beli di kantin ini para pembeli mengambil barang sendiri kemudian membayar dengan meletakkan uang di tempat yang telah disediakan tanpa adanya penjual yang berada di tempat. Hal itu tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang pada praktik jual beli menerapkan rukun dan syarat jual beli dan hal itu tidak terpenuhi pada kantin kejujuran. Metode penelitian yang dilakukan oleh Tias Sandra adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dimana peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Kesimpulan pada penelitian Tias Sandra dalam hukum jual beli dianggap sah dalam Islam, karena sudah sesuai dengan konsep *ba'i mu'atah* perspektif Wahbah Al-Zuhaili, dimana menurutnya dalam jual beli *mu'atah* kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan terdapat komunikasi pada kedua belah pihak baik perbuatan atau pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya baik barang yang diperjual belikan itu mahal ataupun murah.¹⁸

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Siti Nur Azizah yang berjudul "Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang". Masalah dalam penelitian ini adalah motivasi usaha kantin kejujuran mahasiswa UIN Walisongo Semarang karena kebutuhan ekonomi, dan termotivasi karena kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mereka termotivasi karena ingin belajar berwirausaha dan menghadapi resiko yang dilakukan

¹⁸Tias Sandra Dita, *Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran Di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya Dengan Konsep Ba'i Mu'atah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h. 76

yaitu upaya pencegahan dan pengurangan kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada responden. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1). Resiko ketidakjujuran dan pencurian dengan cara menuliskan ajakan berbuat jujur sekaligus mengingatkan pembeli agar berbuat jujur pada kotak penyimpanan barang, mengamankan tempat penyimpanan uang pembayaran dan mengambil uang pembayarannya secara berkala.¹⁹

Ketiga, Jurnal Teknik Pendidikan Dan Pembelajaran Vol. 2, No. 1, hal 93-102, Edisi Maret 2014 dengan Judul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di SMP Keluarga Kudus” oleh Nuriani Laura Malau Gurning mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP UNS, Haris Mudjiman dan Samsi Haryanti Dosen Pembimbing Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP Tahun 2014. Pada penelitian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi jual beli kantin kejujuran memiliki dampak positif dan negatif. Masalah pada penelitian ini adalah masih banyak siswa yang tidak jujur ketika bertransaksi di warung kejujuran. Ketidakjujuran diantaranya dilakukan dengan mengambil barang tanpa membayar, berhutang dengan tidak menuliskannya di buku bon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

¹⁹ Siti Nur Azizah, *Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h. 89

motivasi, tindakan dan lain-lain. Kesimpulan pada penelitian ini adalah dengan menerapkan warung kejujuran akan dampak positif yaitu dapat menumbuhkan kejujuran, rasa tanggung jawab dan timbul nilai-nilai anti korupsi khususnya bagi semua warga sekolah di SMP Keluarga Kudus.²⁰

Persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jual beli di kantin kejujuran. Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian dengan penelitian adalah tinjauan hukum yang dipakai pada jual beli di kantin kejujurannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan

²⁰ Nuriani Laura Malau Gurning, Haris Mudjiman, & Samsi Haryanto, *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di SMP Keluarga Kudus*, Jurnal Teknik Pendidikan Dan Pembelajaran Vol 2. No.1, 2014, h. 93

²¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26

tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola²²

Penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²³

Dalam penelitian yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum islam, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah *antaradhin* jual beli di kantin kejujuran yang berada di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu.

Alasan peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena peneliti akan lebih tau hal-hal yang terjadi karena peneliti berinteraksi langsung dengan obyek penelitian. Sehingga bisa menyesuaikan dengan masalah yang sedang terjadi dan juga peneliti langsung mengetahui dari wawancara yang dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, karena di sinilah tempat tempat studi kasus peneliti untuk mengetahui *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran, yang mana

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,...h. 33

pelaksanaan jual beli ini memang sudah dilakukan dalam waktu beberapa tahun, membuat peneliti ingin meneliti.

3. Subjek/Informan Peneliti

Informan peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung di lapangan.²⁴

Subjek atau informan yang diambil dari penelitian ini terdiri dari 46 orang informan yang terdiri dari 3 wakil kepala sekolah, 13 pengurus kantin kejujuran, 22 orang pembeli kantin kejujuran, dan 8 orang penjual kantin kejujuran. Pembeli difokuskan ke kelas IX (sembilan) karena siswa-siswi tersebut sudah lebih dulu dan paham cara berbelanja di kantin sebelum libur karena COVID-19 bulan Maret 2020 yang mengharuskan sekolah meliburkan siswa-siswinya.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek mana data yang dapat diperoleh.

1) Data Primer

Data primer yang diperoleh dari sumber asli berupa keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti yaitu, pengurus kantin dan pembeli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu.

²⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, buku-buku dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.²⁵

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada pelaksanaan konsep *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee. Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha-Indonesia, 2014), h. 82

yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam.²⁶

Tabel 1.1

Daftar Wawancara di Kantin Kejujuran

No	Narasumber	Keterangan
1	Wakil Kepala Sekolah	3 orang
2	Pengurus Kantin Kejujuran	13 orang
3	Pembeli Kantin Kejujuran	22 orang
5	Penjual Kantin Kejujuran	8 orang
	Total	46 orang

Sumber: Penelitian di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, 11 Desember 2020

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini ditujukan untuk pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut.

²⁶ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 129

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana analisa datanya dilakukan dengan cara menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Jual Beli dalam Hukum Islam yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam, *Antaradhin* (kerelaan) yang terdiri dari pengertian *antaradhin*, dasar hukum *antaradhin*, indikator antaradhin, dan hikmah *antaradhin* dalam jual beli.

Bab III Deskripsi Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu yang terdiri dari sejarah pendirian kantin kejujuran, struktur organisasi kantin

kejujuran, transaksi kantin kejujuran, pengawasan kantin kejujuran, dan pengembangan kantin kejujuran.

Bab IV Pelaksanaan Sistem *Antaradhin* di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu yang terdiri dari *antaradhin* dengan *mukhtar*, *antaradhin* dengan *shighat*, *antaradhin* dengan tukar-menukar barang, dan *antaradhin* saling memberi informasi yang sama, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran yang terdiri dari *antaradhin* dengan *mukhtar*, *antaradhin* dengan *shighat*, *antaradhin* dengan tukar menukar barang, dan *antaradhin* dengan memberi informasi yang sama.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut buku Fiqh al-Syafi'iyah yang dikutip oleh Hendi Suhendi berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*²⁷, sebagaimana Allah. Swt. berfirman dalam surat Al-Fathir: 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”(QS. Al-Fathir [35] : 29)

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁸

b. تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 66

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...h. 67

Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.

c. **مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ**

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Tabel 2.1

Definisi jual beli dalam sejumlah literatur

Ulama	Definisi Jual Beli
Hanafiyah	Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (ijab dan kabul) yang bermanfaat.
Hanabilah	Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
Syafiiyah	Akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki.
Malikiyah	Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal <i>bay'</i> secara

	mutlak menurut <i>'urf</i> (adat kebiasaan).
KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (2)	<i>Bay'</i> adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.
Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI/IX/2017	Akad jual beli adalah akad antara penjual (<i>al-ba'i'</i>) dan pembeli (<i>al-musyitari</i>); yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (<i>barang/mabi'/mutsman</i>) dan harga [<i>tsaman</i>].

Dengan demikian, berdasarkan sejumlah definisi di atas, konsep jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.²⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“.... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah (2): 275).³⁰

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*,... h. 64

³⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*,... h. 64

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.³¹

Ditempat lain Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas,

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 26

di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.³²

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Adapun dalil sunnah di antaranya:

a. Hadis Abu Sa'id

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

(رواه ابن ماجه)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)

b. Hadis Rifa'ah Bin Rafi'

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 70

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah bin Rafi', disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya: "Pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur." (HR. Al-Bazzar dan dinyatakan Sahih oleh Ibnu Hibban).

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.³³

Jual beli menurut dasar syariat yang asli, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal yang memengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, aram, sunah, wajib atau fardhu.

- 1) Jual beli *makruh* : apabila terlarangnya itu disebabkan oleh sesuatu yang memengaruhinya, bukan karena cacat pada dasarnya dan sifatnya, seperti jual beli saat azan Jum'at yang pertama.
- 2) Jual beli *haram* : seperti orang Islam memperjualbelikan alkohol, Babi dan benda najis yang dilarang diperjualbelikan.
- 3) Jual beli *mandub* : menjual sesuatu bagi orang yang bersumpah akan menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual tersebut.
- 4) Jual beli *wajib* : seperti menjual kepada orang kelaparan yang belum sampai membawa kehancuran, tetapi baru mencapai kemaslahatan dan kesempitan yang tidak akan terpenuhi tanpa melakukan penjualan

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 103

tersebut, yaitu jika tidak mendapatkannya dari pemilik, ia tidak akan memperbolehkannya dari orang lain.

- 5) Jual beli *mafrudh* : menjual kepada orang yang sangat memerlukan sesuatu yang dijual tersebut yang andaikata tidak segera terpenuhi, ia akan hancur.³⁴

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (harga dan barang), akad (segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.³⁵

2. Syarat Jual Beli

Ulama mazhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli baik dalam *akad*, *'aqid*, ataupun dalam *ma'qud alaih*. Adapun pendapat-pendapat mereka akan diuraikan berikut ini:

a. Akad Jual Beli

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul). Ijab dari segi bahasa berarti perwajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti penerimaan. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir

³⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka, 2014), h. 70

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*,..h. 102

pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.³⁶

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ لَا يُمْتَرَقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابوداود والترمذي)

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. bersabda: “Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

b. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat *Aqid* (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat.

Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang

³⁶ Fathurrahman Jamil, *Fiqh Mu'amalah*, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, vol. 3, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 138

tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut mazhab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.

- 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.³⁷

c. *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud 'alaih* ada empat macam. Sementara Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *ma'qud 'alaih* ada enam macam. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya dua dari enam syarat ini telah tercakup pada empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.
- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Barang yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal

³⁷ Fathurrahman Jamil, *Fiqh Mu'amalah*, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, vol. 3, ed. Taufik Abdullah, ...h. 138

ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

- 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli fudhuli. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa izin darinya. Akad dalam proses jual beli fudhuli tersebut menurut mazhab Maliki dianggap sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal.
- 4) Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjualbelikan karena tidak dapat diserahterimakan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak.³⁸

C. Macam-macam Jual Beli dan Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

1. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:³⁹

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

³⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 9

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...h. 75

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan saat akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:⁴⁰

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Bai' al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Bai' al-sharf*, yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Bai' as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melakukan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang

⁴⁰ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141

yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam hal akad salam berlaku sebagai *'ain*.

Ditinjau dari pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴¹

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan siyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...h. 77

2. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu juga adalah haram dan kotor.⁴²

Jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut⁴³:

- 1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- 4) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan

⁴² Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,...h. 141

⁴³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,...h. 141

sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai ke pasar.

- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- 6) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.⁴⁴
- 7) Jual beli secara 'arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- 8) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- 9) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah

⁴⁴ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,...h. 142

orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

10) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.⁴⁵

D. Antradhin (Kerelaan)

1. Pengertian *Antaradhin*

Antaradhin terdiri dari dua suku kata; ‘*an*’ dan *taradhin*. *Taradhin* berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa’ala*, *yatafa’alu*, *tafa’ulan* yang berarti *suka*. Dengan menggunakan *bina musyarakah* menunjukkan arti *saling suka menyukai (mutual consent or agreement)*. Penambahan huruf “ ‘an’ ” menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal.⁴⁶ Oleh karena itu al-Syafi’iy berpendapat;

⁴⁵ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,...h. 142

⁴⁶ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deeplublish, 2016), h. 23

لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي نَصًّا

Artinya: Tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka.⁴⁷

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa *antaradhin* termasuk salah satu prinsip *mu'amalat* yang berlaku bagi setiap bentuk *mu'amalat* antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan *mu'amalat* harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk *mu'amalat*, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu'amalat* lainnya.⁴⁸

Istilah *antaradhin* ini berdasarkan firman Allah (Q.S : 4 : 29) yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Menurut Wahbah az-Zuhaili *antaradhin* (keridaan) adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad

⁴⁷ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan, ...*h. 23

⁴⁸ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan, ...* h. 23

jual beli) tanpa ada penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian dan riba. Berdasarkan ayat ini *antaradhin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa'at*), atas dasar saling merelakan (*antaradhin*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*.⁴⁹

Surah al-nisa': 29 sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu dikaji lebih luas agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok dalamnya, selain untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis. Bahkan, mayoritas Ulama menafsirkan surah Al-nisa' ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Perdagangan harus dilindungi oleh suka sama suka/kerelaan di antara kedua belah pihak. Maksudnya, jangan melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh harta

⁴⁹ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan,...* h. 24

kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.⁵⁰

2. Dasar Hukum *Antaradhin*

Prinsip suka sama suka (*antaradhin*) menjadi prinsip dalam mu'amalat berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Nisa' : 29 yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' [4]: 29)⁵¹

Kalimat *عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* didalam Al-Qur'an memiliki arti bahwa segala bisnis maupun transaksi yang dilakukan baik oleh pelaku usaha atau pun orang lain harus didasari oleh aspek suka sama suka yang disebut dengan aspek *ar-ridhaiyyah*. Wujud keridhaan yang dicerminkan

⁵⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 693

⁵¹ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan,...* h. 25

oleh pihak yang bertransaksi terjadi apabila munculnya kata sepakat atau setuju tanpa adanya syarat-syarat tertentu seperti tulisan atau yang lainnya.⁵²

Di dalam *Tafsir Al-Misbah* kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁵³

Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah Al-Nisa adalah kerelaan di antara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingrelaan harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena hutang yang diambil manfaatnya. Juga judi dan pergadaian, walaupun terdapat kesukarelaan pada dua hal ini maka hukumnya haram, tidak halal secara syariah.⁵⁴

Dengan demikian, dalam *Tafsir Al-Munir* maupun *Tafsir Al-Misbah* tidak hanya menekan muamalah atau transaksi jual beli, tapi kedua tafsir tersebut menekan keharusan adanya kerelaan kedua belah

⁵² Annisa Eka Rahayu dan Kiki Zakiah, *Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaa' Ayat 29*, dalam *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomidan Bisnis* Vol.6 / No.2: 203-217, Juli 2020, h. 204

⁵³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 413

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h.

pihak karena unsur yang paling utama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁵⁵

Ulama berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas “berkeridhaan” itu. Satu golongan berkata, sempurna berlaku berkeridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah melakukan akad. Sama juga halnya salah seorang berkata kepada temannya, “langsungkanlah”!. Tersebut dalam hadis sahih, dua orang berjual beli dan mempunyai hak *khiyar* sebelum mereka berpisah, atau salah seorang di antaranya berkata, “langsungkanlah”! demikian keterangan jamaah dari sahabat, tabiin, dan dijalankan oleh Syafi’i, Tsauri, Auza’i, Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain.⁵⁶

Maksudnya, walaupun di antara mereka telah berlangsung akad jual beli, tapi jual beli itu masih dapat dirombak, selama mereka belum berpisah, atau salah seorang berkata, “langsungkan”. Maka di waktu itu jual beli tidak dapat dirombak lagi. Berkata Malik dan Abu Hanifah, telah sempurna jual beli itu jika mereka telah melakukan akad, maka tidak ada hak *khiyar* lagi.⁵⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab — إِلَّا أَنْ تَكُونُوا (kecuali dengan jalan) atau

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*,...h. 61

⁵⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Kencana: Jakarta, 2006), h. 258

⁵⁷ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*,...h. 259

terjadi – *تِجَارَةً* (*secara perniagaan*); menurut suatu qiraat dengan baris di atas, sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku – *عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* (*dengan suka sama suka di antara kamu*) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya - *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* (*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya, baik di dunia maupun di akhirat. – *إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* (*Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.⁵⁸

Ayat ini memberi petunjuk bahwa 1). Tidak dibenarkan “memakan” harta dengan cara yang bathil, 2). Boleh melakukan perdagangan secara suka sama, 3). Tidak boleh melakukan pembunuhan. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa dalam berniaga kaum muslimin dilarang melakukan jual beli atau dilarang oleh agama seperti riba dan ghasab/merampas. Jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan kerelaan hati penjual dan pembeli.⁵⁹

Pemindahan hak milik melalui jual beli harus dilakukan dengan cara suka sama suka antara penjual dan pembeli, karena itu suka sama

⁵⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), h. 342

⁵⁹ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan,...*h. 30

suka merupakan tuntutan hukum yang mesti ditaati oleh pelaku ekonomi agar transaksi dianggap sah secara hukum. Ketentuan ini mengandung filosofis yang dalam, bagi kelangsungan kehidupan perekonomian umat manusia. Kita tidak dapat membayangkan betapa besar konsekwensi negatif yang harus diderita komunitas insani manakala suka sama suka ini terabaikan, baik dilihat dari sosiologis, psikologis, serta kehidupan ekonomi itu sendiri. Untuk itu Allah menegaskan: “*janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.*”⁶⁰

Pada hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. (رواه احد والدارقطني والبيهقي, وصححه الحافظ والألباني)

Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya”. (HR. Ahmad, Ad Daruquthny, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shaih oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany).⁶¹

Sikap keridhaan para pihak merupakan salah satu asas pokok dalam muamalah yang disebut dengan *mabda' ar-radhaiyyah*. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasari oleh keridhaan kedua belah pihak. Sebuah kaidah fiqhiyah menyebutkan:

الأصل في العقد رضي المتعاقين ونتيجته ما ألتزم ما به بلا تعاقد

⁶⁰ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*,...h. 31

⁶¹ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*,...h. 31

Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.⁶²

3. Indikator *Antaradhin*

Ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya yang menegaskan bahwa *antaradhin* harus diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau *mukhtar*, artinya memilih dengan sadar dan bebas, tidak ada unsur paksaan. Pendapat ini masih menitikberatkan kepada aspek-aspek yang bersifat abstrak (batin). Ulama lain berpendapat bahwa unsur kerelaan itu akan terwujud dengan adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak atas dasar menyengaja dan ikhtiyar. Lebih spesifik lagi ada yang berpendapat, yakni jika para pihak sudah berpisah dari majelis atau salah satunya telah melakukan *khiyar*. Hal yang hampir senada, az-Zuhaili berpendapat bahwa kemurnian at-taradhi dapat terwujud jika sudah terlahir akad dan beberapa yang harus menjadi konsekuensinya.⁶³

Oleh karena itu para ulama memberikan standar penilaian adanya *antaradhin* dari para pihak dengan menggunakan tanda-tanda yang bersifat konkret, seperti penegasan syarat-syarat jual beli, seperti barang itu milik penjual dan di bawah kekuasaannya, tidak terdapat unsur riba, kausanya halal, alat tukarnya halal, barang berada di tempat dan dapat diserahkan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur dalam jual beli tersebut maka akan menjamin adanya *antaradhin* itu

⁶² Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*,...h. 31

⁶³ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 53

adalah ucapan, isyarat, tulisan, surat, dan akhir dari perbuatan. Kalau dalam akad muamalat adalah terlahirnya akad itu sudah cukup menjadi bukti adanya *antaradhin* asalkan tidak ada kekuatan yang memaksa.⁶⁴

Tanda utama adanya *antaradhin* adalah dengan melihat indikator sebagai berikut:

a. *Shighat (ijab dan qabul)*

Shighat (ucapan) ini merupakan tanda yang paling kuat dan alami karena dengan ucapan itu dapat diketahui kehendak pelakunya dengan tanpa ragu. Sebagian ulama, seperti Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pada asalnya akad itu tidak sah kecuali dengan sigah, yakni ucapan *ijab* dan *qabul*, kecuali jika terdapat *uzur* untuk melakukan *ijab* dan *qabul* itu maka boleh dengan tulisan dan isyarat. Dengan kata lain bahwa *antaradhin* dapat terwujud jika sudah terjadinya akad yang ditandai dengan *shighat*. Kemudian perlunya penjelasan mengenai indikasi terlahirnya akad.⁶⁵

Tanda berikutnya adalah isyarat karena terdapat *uzur* untuk melakukan *shighat*. Sebagaimana dimaklumi bahwa tentang isyarat ini telah tersuratkan dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 41 tentang Nabi Zakaria a.s. ketika memohon kepada Allah SWT. agar diberi isyarat jika istrinya yang sudah lanjut usia itu hamil. Kajian isyarat sebagai

⁶⁴ Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 53

⁶⁵ Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 54

tanda terlahirnya akad dan at-taradi ini banyak perbedaan pendapat di kalangan fuqaha'.⁶⁶

b. Tukar-menukar Barang

Tanda *antaradhin* selanjutnya adalah tukar menukar barang. Mayoritas ulama sepakat bahwa kerelaan dengan modus ini sama halnya dengan kerelaan dengan ucapan, baik dalam perkara yang penting maupun tidak penting. Pendukung pendapat ini adalah Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa suatu akad dapat terlaksana dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepada maksud dari akad tersebut, baik dengan bentuk ucapan (*sigah*) maupun perbuatan. Prinsipnya, segala sesuatu yang oleh manusia dianggap sebagai akad tertentu, seperti dalam jual beli dan sewa menyewa maka akad itu sah.⁶⁷

Oleh karena itu, agar kepentingan itu terpenuhi maka masing-masing pihak diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya secara bebas, mukhtar, dan rela, tanpa ada pemaksaan dan penipuan. Jadi pada dasarnya prinsip *antaradhin* merupakan indikator terwujudnya kepentingan para pihak yang sesuai dengan keinginan dan pilihannya. Oleh karena itu, jika kerelaan ini tidak ada maka sudah dapat dipastikan ada unsur-unsur yang memaksa, menipu, dan tidak

⁶⁶ Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 54

⁶⁷ Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 55

transparan, yang muaranya adalah kerugian salah satu pihak. Dalam hal ini Syari'at Islam sangat memperhatikan persoalan ini.⁶⁸

Di antara sarana pendukung kerelaan itu adalah syarat-syarat obyek jual beli (*al-mabi'*) yang kesemuanya secara praktis mendorong lahirnya kerelaan bagi calon pembeli. Syarat-syarat itu adalah⁶⁹:

- 1) Barang milik penjual;
- 2) Barang berada di bawah kekuasaannya;
- 3) Halal dijual;
- 4) Tidak terdapat unsur riba;
- 5) Kausa yang halal;
- 6) Alat tukarnya halal;
- 7) Barang dapat disaksikan;

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka tidak akan menimbulkan keraguan masing-masing pihak. Keyakinan ini kemudian menjadi modal utama lahirnya kerelaan dari keduanya. Sebaliknya, jika ada syarat yang hilang maka akan menimbulkan keraguan yang berujung kepada ketidakrelaan dari salah satu pihak, bahkan keduanya.⁷⁰

Sarana berikutnya adalah hak *khiyar* dari kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui *khiyar* memiliki makna yang sama dengan

⁶⁸ Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 55

⁶⁹ Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 55

⁷⁰ Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 55

ikhtiyar, yaitu mencari yang terbaik dari dua perkara dan menyengaja untuk memilihnya. Ibn al-‘Asir memberikan definisi *khiyar* sebagai mencari yang terbaik dari dua perkara, baik melangsungkan akad atau membatalkannya, sebagaimana terminologi khiyar dalam fiqh yang sudah populer.⁷¹

c. *Mukhtar*

Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya yang menegaskan bahwa *antaradhin* diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau mukhtar, artinya memilih dengan sadar dan bebas, tidak ada unsur paksaan. Pendapat ini nampak masih menitikberatkan kepada aspek-aspek yang bersifat abstrak (batin).⁷²

Dalam hukum Islam paksaan merupakan unsur cacat kehendak yang paling menonjol karena sifatnya yang paling konkrit bila dibandingkan dengan unsur-unsur cacat kehendak yang lain. Karena itu, semangat hukum Islam mengajak setiap orang yang melakukan transaksi hendaknya menjauhi adanya unsur-unsur paksaan.

d. Tukar-menukar informasi

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa wujud dari sikap antaradhin adalah para pihak yang berakad harus memiliki informasi

⁷¹ Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,..h. 55

⁷² Abdul Mughits, *Penerapam Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,..h. 56

yang sama (*complete informasi*). Tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak mempunyai informasi dengan tidak memberitahukan informasi yang dia ketahui kepada pihak lain.⁷³

Dilihat dari aspek pengertian antaradhin, bahwa salah satu bagian dari perilaku yang menimbulkan ketidakridhaan dalam perdagangan adalah lahirnya perilaku menyembunyikan informasi sebenarnya berkaitan dengan akad yang dilakukan.⁷⁴

4. Hikmah *Antaradhin* Dalam Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang adakalanya dapat dianalisis oleh manusia. Sebaliknya, ada pula ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian juga halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Di antara hikmah-hikmah *antaradhin* yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah:⁷⁵

- a. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesaat dengan cara yang *bathil*).
- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya.
- c. Dapat memperoleh harta secara.

⁷³ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 4

⁷⁴ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 4

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 194

- d. Untuk melapangkan kehidupan manusia.
- e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.

Keridhaan sendiri merupakan prinsip jual beli sebagaimana Mardani menjelaskan bahwa prinsip-prinsip jual beli sebagai berikut:

- 1) Prinsip halal, harus dengan cara halal dan meninggalkan yang haram.
- 2) Prinsip masalahah, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.
- 3) Prinsip *Ibahah* (Boleh), bahwa berbagai jenis muamalah pada dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- 4) Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang yaitu *ikhhtikaar*, *ikhhtinaz*, *tas'ir*, upaya melambungkan harga, *riba*, *maisyir*, *gharar*, *syubhat*, *tadlis*, *riswah*, *batil*.⁷⁶

Dengan adanya prinsip-prinsip keridhaan yang diterapkan dalam kegiatan jual beli memiliki hikmah dan sisi positif. Hikmah yang dapat disimpulkan yaitu pada jual beli menerapkan prinsip halal sehingga objek yang dijual adalah objek yang halal. Hikmah selanjutnya adalah masalahah dan *Ibahah* (boleh) bahwa semua kegiatan jual beli ditunjukkan oleh dalil hukum yang membenarkan atau membatalkannya. Dan hikmah yang terakhir pada prinsip terhindar dari investasi yang dilarang sehingga penjual tidak melakukan sesuatu yang dilarang demi mencari keuntungan dan merugikan pihak pembeli.⁷⁷

⁷⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 112

⁷⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,...h. 112

BAB III

DESKRIPSI KANTIN KEJUJURAN SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU

A. Sejarah Pendirian Kantin Kejujuran

Awal dirancang Kantin Kejujuran pada tahun 2014 oleh pihak sekolah SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Kemudian banyak terjadi perubahan pada kantin baik dari sistem penjualannya dan kepengurusannya. Kemudian pada tahun 2016 barulah diresmikan Kantin Kejujuran ini dengan suasana baru, tempat yang lebih bagus dan sistem kepengurusan kantin yang lebih terstruktur.⁷⁸

Ibu Aprianti Weda Densi menjelaskan:

Pada tahun 2016 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu mulai meresmikan kantin kejujuran. Pada saat itu pihak sekolah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan membuat kantin kejujuran ini di tempat yang higienis dan mutu makanan yang terjamin. Pada saat Bapak Heri Winarno menjabat sebagai Kepala Sekolah, SMP Negeri 2 Kota Bengkulu masuk dalam nominasi sekolah sehat. Namun karena kondisi kantin sekolah dinilai kurang higienis, penghargaan tersebut gagal diraih. Bapak Heri Winarno kemudian melanjutkan setelah dievaluasi, justru KPK menyatakan tertarik untuk menjadikan SMP Negeri 2 Kota Bengkulu sebagai binaan dengan melatih kedisiplinan dan kejujuran siswa-siswi. Maka dari itu dibangunlah Kantin Kejujuran di sekolah ini. Konsep Kantin Kejujuran ini, setiap siswa-siswi dibebaskan untuk memilih menu yang mereka sukai tanpa pengawasan siapapun. Setelah memakan makanannya, siswa-siswi hanya diminta untuk membayarnya dengan koin.⁷⁹

Melihat kondisi kantin yang masih minim, maka kantin kejujuran dipugar kembali. Lantai kantin diperbaiki dan dikeramik. Kantin juga diberi

⁷⁸ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran, Wawancara, 6 November 2020

⁷⁹ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran,...6 November 2020

berbagai sarana seperti wastafel, meja, kursi dan tempat makanan yang akan dijual. Semua biaya perbaikan dari sekolah dan pedagang hanya diminta untuk iuran sebesar 10% dari pendapatan mereka. Namun ada beberapa pedagang merasa keberatan dan akhirnya sekolah menurunkan jadi 7%.⁸⁰

Bapak Eru Kurniawan juga menjelaskan bahwa total anggaran yang digunakan untuk membangun kantin kejujuran ini adalah sebesar Rp.92.000.000. Hal itu disampaikan Bapak Dirwantoro sebagai Ketua pembangunan kantin kejujuran. Pekerjaan pembangunan kantin ini diharapkan selesai pada tanggal 9 Februari 2016. Pembangunan ini juga telah disepakati oleh Ketua Komite SMP Negeri 2 Kota Bengkulu yaitu Bapak Sunandar. Beliau berharap adanya kantin kejujuran yang higienis membuat siswa-siswi tetap sehat. Beliau juga bersyukur bahwa tidak ada pemungutan biaya yang diambil sekolah dari para murid.⁸¹

Hal senada juga disampaikan oleh pak Sunandar:

Pada saat itu juga hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu yaitu Bapak Mardensi. Beliau berharap tidak ada pedagang kantin yang diberatkan dengan pembangunan tersebut. Beliau memberikan apresiasi kepada pihak sekolah dengan pencapaian tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa pembangunan kantin harus dengan arif dan bijak. Jangan sampai ada pedagang yang tersingkir atau merasa keberatan dengan pembangunan disitu. Komite sekolah berhak untuk mencari dananya dari siapapun, tidak hanya dari pedagang. Bisa dari swasta, atau individu yang peduli terhadap kemajuan dunia pendidikan.⁸²

Ibu Lidiya juga menyampaikan hal yang sama:

⁸⁰ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran,...6 November 2020

⁸¹ Eru Kurniawan, Sekretris Kantin Kejujuran, Wawancara, 13 Januari 2021


⁸² Sunandar, Penasehat Kantin Kejujuran, Wawancara, 13 Januari 2021

Sampai pada tahun 2020, kantin kejujuran masih tetap berjalan dan bahkan semakin berkembang. Kantin kejujuran saat ini ada 10 kantin. Masih-masing kantin menjual berbagai makanan dan minuman. Ada beberapa aturan dan sistem kantin yang berubah, seperti perubahan kepengurusan, sistem transaksinya dan jenis makanan dan minuman yang dijual. Namun perubahan tersebut tidak mengurangi minat siswa-siswi untuk berbelanja di kantin kejujuran tersebut.⁸³

Melihat penjelasan di atas, dengan menerapkan kejujuran maka dimungkinkan adanya modal sosial yang kuat di dalam diri masyarakat. Menyadari akan hal itu maka kantin kejujuran merupakan salah satu terobosan dalam pendidikan nilai dan pembentukan karakter yang baik untuk diterapkan pada anak agar kelak menjadi seorang yang jujur. Sisi lain, keberadaan kantin kejujuran yang beroperasi tanpa ada penjaga itu untuk mencerminkan kejujuran bagi anak. Jadi, siswa tidak hanya berkuat dalam tataran pemahaman normatif saja, tetapi juga dalam bentuk praktik.

B. Struktur Kepengurusan Kantin Kejujuran

⁸³ Lidiya, Petugas Penagih Sewa Kantin Kejujuran, Wawancara, 13 Januari 2021



Sumber: Arsip kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun 2020.⁸⁴

⁸⁴ Sumber: Arsip kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun 2020

C. Transaksi Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu memiliki transaksi yang hampir sama dengan kantin-kantin kejujuran yang lain. Namun yang membedakannya adalah pada transaksi kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu adalah dengan menggunakan koin. Koin sendiri disediakan oleh sekolah dan para siswa menukarkan uang kertas mereka dengan koin tersebut sebelum berbelanja di kantin kejujuran.⁸⁵

Ibu Aprianti Weda Densi menjelaskan:

Siswa-siswi diharuskan untuk menukarkan uang kertas mereka ke pihak sekolah sebelum berbelanja di kantin. Uang kertas ditukar dalam bentuk koin dimana nilai 1 koinnya adalah Rp.500,-. Hal itu bertujuan untuk memudahkan para siswa jika ada uang lebih dan kembalian sudah tersedia di kantin. Dengan itu diharapkan siswa dapat bersikap jujur dalam berbelanja di kantin sehingga pemilik kantin pun tidak merasa rugi. siswa-siswi berbelanja di kantin secara mandiri. Maksudnya, mereka mengambil barang sendiri, ntah itu berupa makanan atau minuman. Setelah itu mereka meletakkan uang yang sudah mereka tukarkan ke pihak sekolah dalam bentuk koin di tempat yang sudah disediakan. Apabila uang berlebih, mereka dapat dengan mudah mengambil kembalian dengan sendirinya.⁸⁶

Ibu Lina Marleni mengatakan:

Kantin kejujuran yang berada di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu berjumlah 10 kantin. Masing-masing menjual makanan dan minuman yang berbeda. Setiap siswa-siswi bebas untuk berbelanja di kantin manapun sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga dalam hal itu jumlah keuntungan kantin perhari juga berbeda. Terkadang ada beberapa pemilik kantin mendapat keuntungan selama 1 hari sebesar Rp.700.000 bahkan lebih.⁸⁷

⁸⁵ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran,...6 November 2020

⁸⁶ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran,...6 November 2020

⁸⁷ Lina Marleni, Tim Audit Kantin Kejujuran, Wawancara, 12 Januari 2021

Ibu Lidiya mengatakan:

Pada saat siang hari, ada petugas dari pihak sekolah datang ke kantin untuk menagih uang sewanya. Uang sewa kantin kejujuran sebesar Rp.35.000 perharinya. Hasil uang sewa dari kantin kejujuran nantinya digunakan oleh pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan kantin. Misalnya ada sarana dan prasarana yang rusak atau dibutuhkan, maka pihak sekolah yang akan membelinya.⁸⁸

Ibu Aprianti Weda Densi menjelaskan:

Tempat kantin tersebut cukup luas. Sehingga siswa-siswi senang dan nyaman saat berbelanja dan makan di kantin tersebut. Siswa juga senang karena ada berbagai macam makanan yang dijual di kantin. Dan pembelinya juga bukan dari siswa saja, ada guru-guru dan bahkan alumni sekolah yang datang untuk membeli makanan di kantin.⁸⁹

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai daftar harga di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Daftar Harga Barang Kantin Kejujuran (kantin 1)

No.	Jenis makanan dan minuman	Harga	Koin
1	Pilus dan kacang-kacangan (Garuda, 141, Kacang telor)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
2	Coklat dan wafer (Nabati, Tango, Superstar, Chaca, Cheeze)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
3	Minuman (Teh gelas, Ale-ale, Kopicup, air mineral gelas)	Rp.500,- sampai Rp.1000,- per buah	1-2 koin
4	Minuman es (es teh, es Jasjus, es Marimas)	Rp.1000,- per bungkus/gelas	2 koin
5	Makanan (bakso, tekwan, model)	Rp.5000,- per mangkok	10 koin

⁸⁸ Lidiya, Petugas Penagih Sewa Kantin Kejujuran,...13 Januari 2021

⁸⁹ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran,...6 November 2020

Tabel 3.2
Daftar Harga Kantin Kejujuran (kantin 2)

No.	Jenis makanan dan minuman	Harga	Koin
1	Pilus dan kacang-kacangan (Garuda, 141, Kacang telor)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
2	Coklat dan wafer (Nabati, Tango, Superstar, Chaca, Cheeze)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
3	Minuman (Teh gelas, Ale-ale, Kopicup, air mineral gelas)	Rp.500,- sampai Rp.1000,- per buah	1-2 koin
4	Minuman es (es teh, es Jasjus, es Marimas)	Rp.1000,- per bungkus/gelas	2 koin
5	Makanan (soday dan batagor)	Rp.5000,- per mangkok	10 koin

Tabel 3.3
Daftar Harga Kantin Kejujuran (kantin 3)

No.	Jenis makanan dan minuman	Harga	Koin
1	Pilus dan kacang-kacangan (Garuda, 141, Kacang telor)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
2	Coklat dan wafer (Nabati, Tango, Superstar, Chaca, Cheeze)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
3	Minuman (Teh gelas, Ale-ale, Kopicup, air mineral gelas)	Rp.500,- sampai Rp.1000,- per buah	1-2 koin
4	Minuman es (es teh, es Jasjus, es Marimas)	Rp.1000,- per bungkus/gelas	2 koin
5	Makanan (nasi goreng, nasi uduk, nasi soto)	Rp.8000,- per mangkok	16 koin

Tabel 3.4

Daftar Harga Kantin Kejujuran (kantin 4)

No.	Jenis makanan dan minuman	Harga	Koin
1	Gorengan (pisang goreng, bakwan, tahu bunting)	Rp.2000,- per 3 buah	4 koin
2	Makanan (mi instan, mi instan pakai telur, mi instan lengkap)	Rp.5000 sampai Rp.9000,- per mangkok	10-18 koin
3	Pilus (kacang garuda, kacang telur, pilus 141)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
4	Minuman (air mineral, teh gelas, ale-ale)	Rp.500,- sampai Rp.1000 per bungkus	1-2 koin
5	Minuman es (es teh, es jasjus, es marimas)	Rp.1000 per bungkus	2 koin

Tabel 3.5

Daftar Harga Kantin Kejujuran (kantin 5)

No.	Jenis makanan dan minuman	Harga	Koin
1	Gorengan (pisang goreng, bakwan, tahu bunting)	Rp.2000,- per 3 buah	4 koin
2	Makanan (bakso, mi ayam)	Rp.5000 sampai Rp.9000,- per mangkok	10-18 koin
3	Pilus (kacang garuda, kacang telur, pilus 141)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
4	Minuman (air mineral, teh gelas, ale-ale)	Rp.500,- sampai Rp.1000 per bungkus	1-2 koin
5	Minuman es (es teh, es jasjus, es marimas)	Rp.1000 per bungkus	2 koin

Tabel 3.6
Daftar Harga Kantin Kejujuran (kantin 6)

No.	Jenis makanan dan minuman	Harga	Koin
1	Gorengan (pisang goreng, bakwan, tahu bunting)	Rp.2000,- per 3 buah	2 koin
2	Makanan (mi instan, mi instan pakai telur, mi instan lengkap)	Rp.5000 sampai Rp.9000,- per mangkok	10-18 koin
3	Pilus (kacang garuda, kacang telor, pilus 141)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
4	Minuman (air mineral, teh gelas, ale-ale)	Rp.500,- sampai Rp.1000 per bungkus	1-2 koin
5	Minuman es (es teh, es jasjus, es marimas)	Rp.1000 per bungkus	2 koin

Tabel 3.7
Daftar Harga Kantin Kejujuran (kantin 7)

No.	Jenis makanan dan minuman	Harga	Koin
1	Gorengan (pisang goreng, bakwan, tahu bunting)	Rp.2000,- per 3 buah	4 koin
2	Makanan (soday dan batagor)	Rp.5000 per mangkok	10 koin
3	Pilus (kacang garuda, kacang telor, pilus 141)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
4	Minuman (air mineral, teh gelas, ale-ale)	Rp.500,- sampai Rp.1000 per bungkus	1-2 koin
5	Minuman es (es teh, es jasjus, es marimas)	Rp.1000 per bungkus	2 koin

Tabel 3.8
Daftar Harga Kantin Kejujuran (kantin 8)

No.	Jenis makanan dan minuman	Harga	Koin
1	Gorengan (pisang goreng, bakwan, tahu bunting)	Rp.2000,- per 3 buah	4 koin
2	Makanan (mi instan, mi instan pakai telur, mi instan lengkap)	Rp.5000 sampai Rp.9000,- per mangkok	10-18 koin
3	Pilus (kacang garuda, kacang telur, pilus 141)	Rp.500,- per bungkus	1 koin
4	Minuman (air mineral, teh gelas, ale-ale)	Rp.500,- sampai Rp.1000 per bungkus	1-2 koin
5	Minuman es (es teh, es jasjus, es marimas)	Rp.1000 per bungkus	2 koin

Sumber: *Arsip keuangan kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun 2020.*⁹⁰

Dengan melihat keterangan harga di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pembeli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu melakukan jual beli dengan melihat daftar harga yang sudah dicantumkan pada setiap kantin. Karena makanan dan minuman yang dijual hampir sama jenisnya, maka harganya pun tidak terlalu berbeda.

D. Pengawasan Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran memiliki penjagaan yang cukup baik. Memiliki struktur organisasi yang baik dan adanya bagian petugas untuk mengawasi kegiatan kantin. Petugas pengawasan itu disebut tim audit. Tim audit memiliki tugas untuk mengawasi, memberi teguran kepada pedagang jika terdapat makanan dan minuman yang tidak layak makan atau berbahaya bagi siswa. Mereka juga bertugas menagih uang sewa dari pedagang kantin setiap

⁹⁰ Sumber: *Arsip keuangan kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun 2020*

hari, mengecek keadaan kantin apabila ada kerusakan dan menerima saran dan kritikan dari siswa atau pedagang kantin kejujuran.

Kepala sekolah juga terlibat langsung dalam mengawasi kantin kejujuran. Sehingga jika ada peraturan yang dilanggar oleh pedagang atau siswa, maka kepala sekolah juga turut memberi sanksi. Dan jika ada siswa atau pedagang melakukan kecurangan maka tim audit akan segera memberi teguran. Jika teguran tersebut tidak diindahkan dalam beberapa kali, maka pihak yang melanggar tersebut akan dipanggil oleh tim audit untuk dinasehati bahkan diberi sanksi.⁹¹

Bapak Sunandar mengatakan:

Apabila yang bersangkutan masih terus mengulangi kesalahan, maka terpaksa kasusnya dinaikkan ke atas (kepala sekolah). Mengenai hukuman yang akan diterima orang tersebut bisa bermacam-macam sesuai dengan aturan kepala sekolah sendiri. Maka dengan itulah selama ini, kegiatan kantin cukup baik lancar. Kelancaran kegiatan kantin disebabkan karena aturan yang cukup baik, pengawasan yang cukup ketat dan pihak sekolah yang selalu memberi dukungan untuk kemajuan kantin itu sendiri. Jumlah pembeli yang cukup banyak juga menjadi salah satu kelancaran kantin dari segi keuntungan yang didapat oleh pedagang kantin dan sekolah sebagai pihak yang menerima uang sewa dari kantin.⁹²

E. Pengembangan Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran sangat berkembang dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena pengawasan yang baik, memiliki peraturan yang cukup ketat dan tentunya mengenai sistem manajemen keuangan dari pedagang kantin dan pihak sekolah.

⁹¹ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran,...6 November 2020

⁹² Sunandar, Penasehat Kantin Kejujuran, Wawancara,...13 Januari 2021

Ibu Satriana Asni menjelaskan:

Mengenai manajemen keuangan kantin itu uang sewa yang dibayarkan oleh pedagang disetorkan ke bendahara. Hasil uang setoran itu nanti akan digunakan untuk kesejahteraan bersama warga sekolah dan untuk pemeliharaan kantin. Karena pembangunan kantin itu sendiri biayanya dari pihak sekolah, bukan dari pemerintah. Dan yang paling utama, biaya pembangunan kantin itu berasal dari pinjaman di koperasi sekolah. Jadi selain untuk pemeliharaan kantin, sekolah juga menyeter sebagian hasil uang sewa ke koperasi sekolah dan membayar karyawan (petugas audit).⁹³

Memiliki sistem manajemen yang baik dan teratur, menyebabkan kantin kejujuran banyak kemajuan. Pengelolaan uang sewa juga dilakukan dengan baik oleh pihak sekolah sehingga antara kebutuhan kantin dan sekolah tetap seimbang dan bahkan terkadang lebih dari target pendapatan uang sewa.

Ibu Aprianti Weda Densi melanjutkan:

Bahwa dalam mengembangkan kantin kejujuran, pihak sekolah sering melakukan sosialisasi mengenai kantin kejujuran. Sosialisasi dilakukan saat mulai masuk sekolah kembali setelah pergantian tahun ajaran baru. Hal itu dilakukan untuk memulai semua peraturan sekolah termasuk peraturan tentang kantin kejujuran. Sosialisasi juga ditujukan untuk siswa-siswi baru dan kelas VII dikarenakan siswa-siswi baru dan kelas VII masih banyak yang belum paham cara berbelanja di kantin kejujuran. apabila ada kekurangan hasil uang sewa yang disebabkan oleh pedagang yang tidak membayar, maka pihak sekolah akan memberi waktu membayarnya. Kalau masalah kerugian itu sangat minim terjadi, karena para pedagang juga apabila telat membayar tidak terlalu berpengaruh ke untung dan rugi. Jadi cara menanggulangnya dengan memberi waktu pedagang untuk membayar dan menutup uang pinjaman koperasi dengan hasil uang sewa yang hari kemarin.”⁹⁴

⁹³ Satriana Asni, Bendahara Kantin Kejujuran, Wawancara, 12 Januari 2021

⁹⁴ Aprianti Weda Densi, Penanggungjawab Kantin Kejujuran,...6 November 2020

Pengembangan kantin kejujuran tidak lepas dari uang sewa dari penjual kantin. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pendapatan penjual perharinya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9

Pendapatan Penjual Dan Sewa Kantin Perhari (kotor)

No.	Kantin	Pendapatan perhari	Sewa kantin 7% perhari
1	Kantin 1	Rp.830.000,-	Rp.58.000,-
2	Kantin 2	Rp.850.000,-	Rp.59.000,-
3	Kantin 3	Rp.760.000,-	Rp.53.000,-
4	Kantin 4	Rp.800.000,-	Rp.56.000,-
5	Kantin 5	Rp.790.000,-	Rp.55.000,-
6	Kantin 6	Rp.800.000,-	Rp.56.000,-
7	Kantin 7	Rp.832.000,-	Rp.58.000,-
8	Kantin 8	Rp.840.000,-	Rp.58.000,-
	Total perhari	Rp.7.302.000,-	Rp.453.000,- <i>“Belum dikurangi saat hari libur”</i>

Sumber: *Arsip Keuangan kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun 2020.*⁹⁵

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa didirikannya kantin kejujuran sangat berperan dalam kehidupan siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Salah satunya adalah menimbulkan sikap jujur dalam diri siswa. Mereka melakukan jual beli sendiri, meletakkan sendiri uang di tempat

⁹⁵ Sumber: *Arsip Keuangan kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun 2020.*⁹⁵

yang telah disediakan dan mengambil makanan sesuai dengan jumlah uang mereka.

BAB IV
PELAKSANAAN ANTARADHIN DI KANTIN KEJUJURAN
SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU

A. Pelaksanaan *Antaradhin* Di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu

1. *Antaradhin* Dengan Memberi Informasi yang Sama

Taufiq mengutip pendapat Adiwarmanto A. Karim dalam jurnal Tadlis Merusak Prinsip *Antaradhin* dalam Transaksi menyebutkan bahwa wujud dari sikap *antaradhin* adalah para pihak yang berakad harus memiliki informasi yang sama (*complete informasi*). Tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak mempunyai informasi dengan tidak memberitahukan informasi yang dia ketahui kepada pihak lain.⁹⁶

Widya Dwi Lestari siswi kelas IX D selaku pembeli di kantin kejujuran mengatakan:

Para pemilik kantin sangat jarang menjelaskan mengenai makanan dan minuman yang mereka jual. Hal itu disebabkan karena mereka lebih sering tidak berada di kantin. Jadi saya membeli makanan dan minuman sesuai keinginan saya dan tidak melihat lebih lanjut mengenai informasi makanan yang dijual. Ada beberapa daftar harga makanan, misalnya saya membeli gorengan Rp.2000 (4 koin) maka saya membayar sesuai dengan daftar harga tersebut.⁹⁷

Indah Permata Dewi siswi kelas IX D juga mengatakan hal yang sama. Siswa-siswi saat berbelanja di kantin tidak terlalu memperhatikan

⁹⁶ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...* h. 4

⁹⁷ Widya Dwi Lestari, Siswi kelas IX D, Wawancara, 19 Desember 2020

informasi makanan dan minuman yang dijual. Jika mereka suka dengan makanan itu maka mereka akan membelinya. Namun terkadang ada beberapa makanan yang memiliki rasa tidak sesuai dengan lidah pembeli. Mereka juga tidak bisa melakukan komplek langsung karena pemilik kantin tidak ada. Tapi bagi siswa tidak terlalu dipermasalahkan karena masih bisa diselesaikan dengan baik. Siswa-siswi juga bisa melihat daftar harga yang sudah dipasang, seperti membeli minum teh gelas Rp.4000 (8 koin) maka mereka akan membayar sesuai dengan daftar harga.⁹⁸

Veronika Carolina siswi kelas IX B mengatakan:

Banyak siswa-siswi jika berbelanja di kantin tidak terlalu memperhatikan informasi makanan dan minuman yang dijual. Jadi mereka membeli makanannya langsung mengambil sendiri. Beberapa makanan dan minuman memang sudah ada daftar harga seperti membeli pilus Rp.3000 (6 koin), namun ada juga makanan basah seperti gorengan yang terkadang kita tidak tau dibuatnya dengan bahan apa. Tapi hal itu juga sudah diantisipasi oleh pihak sekolah. Jadi kami sebagai pembeli sudah merasa cukup tenang.⁹⁹

Nanda Eka Putri siswi kelas IX B mengatakan:

Saya berbelanja di kantin kejujuran sedikit merasa kesulitan karena kurangnya informasi mengenai makanan dan minuman yang dijual. Informasi itu seperti adanya perubahan harga dan ada beberapa makanan seperti membeli gorengan Rp.5000 (10 koin), terkadang bentuk/porsi tidak seperti biasanya membuat saya sebagai pembeli ragu mengenai harganya. Dan akhirnya saya membeli dengan harga seperti biasanya.¹⁰⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Hanifah Fitri siswi kelas IX B:

kalau berbelanja di kantin kejujuran tidak ada memberi informasi yang bersifat langsung. Informasi seperti harga makanan dan minuman dibuat sendiri dalam daftar harga. Namun sebagian

⁹⁸ Indah Permata Dewi, Siswi kelas IX D, Wawancara, 19 Desember 2020

⁹⁹ Veronika Carolina, Siswi kelas IX B, Wawancara, 19 Desember 2020

¹⁰⁰ Nanda Eka Putri, Siswi kelas IX B, Wawancara, 19 Desember 2020

siswa-siswi masih ada yang bingung mengenai harga dan informasi makanan dan minuman yang lain. Karena kalau saling bertukar informasi secara langsung dengan penjual akan lebih mudah dan dimengerti. Saya sering membeli permen kiss dan lain sebagainya Rp.1000 (2 koin). Namun permen kecil-kecil tersebut banyak pembeli tidak tau. Ada yang mengira Rp.500 dapat 2 permen terkadang 3 poin. Jadi informasinya tidak jelas karena tidak dibuat daftar harganya, akhirnya pembeli hanya mengira-ngira saja¹⁰¹

Ibu Santi mengatakan:

Saya jarang memberi informasi tentang makanan dan minuman yang saya jual. Karena saya yakin anak-anak juga sudah tau makanan ini terbuat dari apa dan harganya berapa. Anak-anak juga tidak pernah bertanya jadi saya juga tidak menjelaskannya. Saya menukarkan koin pada pukul 15.00 WIB ke bendahara sekolah saat anak-anak akan pulang sekolah.¹⁰²

Hal senada juga disampaikan bapak Sudirman:

Karna saya jarang di kantin, jadi saya jarang memberi informasi mengenai barang dagangan saya ke pembeli. Terkadang memang saya ada menjual barang baru dan makanan baru, namun saya pikir pembeli pun sudah paham mengenai informasi tentang makanan itu, jdan pembeli pun tidak ada yang bertanya jadi saya tidak menjelaskan. Saya menukarkan koin pada siang hari, tapi kadang sore hari saat anak-anak akan pulang sekolah.¹⁰³

2. *Antaradhin Dengan Mukhtar*

Penerapan *antaradhin* dengan *mukhtar* pada jual beli di kantin kejujuran sudah terlaksana dengan baik. *Mukhtar* sendiri yaitu menyengaja, artinya memilih dengan sadar dan bebas, tidak ada unsur paksaan. Siswa-siswi bebas memilih makanan dan minuman yang mereka butuhkan tanpa ada paksaan.

¹⁰¹ Hanifah Fitri, Siswi kelas IX B, Wawancara, 19 Desember 2020

¹⁰² Santi, Pedagang Kantin Kejujuran, Wawancara, 13 Januari 2021

¹⁰³ Sudirman, Pedagang Kantin Kejujuran, Wawancara, 13 Januari 2021

Muhammad Rivaldi Pratama siswa kelas IX A selaku pembeli di kantin kejujuran mengatakan:

Saya melakukan jual beli sesuai dengan keinginannya sendiri. Apabila Rival merasa lapar dan haus, Rival akan datang ke kantin dan membeli makanan seperti gorengan Rp.2000 (4 koin) dan minuman Teh Gelas Rp.1000 (2 koin) secara sadar dan bebas tanpa ada paksaan dari siapapun.¹⁰⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Nayla Putri Rinalson siswi kelas IX E mengatakan:

Saya juga membeli makanan dan minuman di kantin dengan sadar dan bebas. Saya bebas mengambil apa saja di kantin sesuai dengan keinginan saya. Saya beli jajan pilus 141 dan coklat Nabati Rp.5000 (10 koin) dan minum Aqua gelas Rp.1000 (2 koin). Tapi memang ada beberapa makanan yang terkadang tidak sesuai dengan saya, misalnya ada yang asin atau yang lain-lain. Tapi itu tidak terlalu menjadi masalah untuk saya.¹⁰⁵

Dika Guntur Saputra siswa kelas IX G juga memberi pendapat:

Saya berbelanja di kantin saat saya merasa lapar dan haus. Saya membeli mi instan Rp.5000 (10 koin), beli gorengan Rp.2000 (4 koin) dan es teh Rp.1000 (2 koin). Tapi saya lebih sering ke kantin saat jam istirahat dan setelah jam olahraga. Di kantin saya mengambil makanan dan minuman secara sadar dan bebas. Namun terkadang ada saat-saat tertentu jika ada pedagang kantin datang memeriksa barang dagangannya, mereka juga sering menawarkan makanannya kepada saya dan siswa-siswi lain yang lewat depan kantin. Dan akhirnya kami (siswa-siswi) berbelanja di kantin padahal belum jam istirahat.¹⁰⁶

Muhammad Faris Reswara siswa kelas IX C juga menjelaskan hal serupa:

Berbelanja secara sadar dan bebas sudah saya terapkan. Karena di kantin tidak ada yang menjaga dan tidak ada penjual jadi saya dan

¹⁰⁴ Muhammad Rivaldi Pratama, siswa kelas IX A, Wawancara, 18 Desember 2020

¹⁰⁵ Nayla Putri Rinalson, Siswi kelas IX E, Wawancara, 18 Desember 2020

¹⁰⁶ Dika Guntur Saputra, Siswa kelas IX G, Wawancara, 18 Desember 2020

siswa-siswi lain melakukan jual beli sendiri. Jadi kami bebas mengambil apa saja di kantin dan menaruh uang di tempat yang telah disediakan. Saya membeli bakso Rp.5000 (10 koin) dan es teh Rp.1000 (2 koin).¹⁰⁷

Rico Mellano Putra siswa kelas IX I juga menjelaskan:

Melakukan jual beli secara bebas tanpa ada paksaan memang sudah diterapkan. Saya membeli gorengan Rp.5000 (10 koin). Hal itu dikarenakan di kantin tidak ada yang menjaga dan kami siswa siswi melayani kami sendiri. Tapi dengan itu jika ada makanan dan minuman yang tidak sesuai, kami tidak bisa komplek.¹⁰⁸

Ibu Yuli salah satu penjual di kantin kejujuran mengatakan:

Siswa-siswi bebas mengambil makanan dan minuman apapun dikantin. Misalnya membeli gorengan Rp.2000 (4 koin) dan es teh Rp.1000 (2 koin) sendiri. Hal itu dikarenakan kami sebagai penjual sangat jarang berada dikantin. Itu tidak masalah bagi saya karena kantin kejujuran memang seperti itu, hanya ada makanan dan minuman yang disediakan tanpa ada penjual yang menjaga. Dan pada siang hari saya menukarkan koin yang saya dapatkan pada hari itu ke bagian bendahara pengurus kantin.¹⁰⁹

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Timbul:

Saya sangat jarang dikantin itu. Paling jam 12 siang baru ke kantin untuk memastikan pendapatan yang didapat dari pagi. Jadi karena saya tidak berada di kantin, anak-anak melakukan jual beli sendiri, bebas kok tidak ada paksaan siapapun. Bebas memilih makanan dan minuman yang mereka inginkan. Saya menukarkan koin pada saat anak-anak akan pulang sekolah, biasanya pukul 15.00 WIB setiap hari.¹¹⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu telah melakukan mukhtar walaupun hanya dilakukan oleh pembeli dan penjual tidak berada di tempat. Dalam hal ini

¹⁰⁷ Muhammad Faris Reswara, Siswa kelas IX C, Wawancara, 18 Desember 2020

¹⁰⁸ Rico Mellano Putra, Siswa kelas IX I, Wawancara, 18 Desember 2020

¹⁰⁹ Yuli, Penjual di Kantin Kejujuran, Wawancara, 14 Januari 2021

¹¹⁰ Timbul, Pedagang Kantin Kejujuran, Wawancara, 14 Januari 2021

indikator antaradhin dengan melakukan mukhtar sudah terlihat dengan jelas.

3. *Antaradhin* Dengan Tukar-menukar Barang

Tanda-tanda *antaradhin* selanjutnya adalah tukar menukar barang. Mayoritas ulama sepakat bahwa kerelaan dengan modus ini sama halnya dengan ucapan, baik dalam perkara yang penting maupun yang tidak penting. Pendukung pendapat ini adalah Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah.¹¹¹

Muhammad Fathur Rahman siswa kelas IX B mengatakan:

Berbelanja di kantin tidak ada serah terima barang atau tukar menukar barang dengan ucapan. Semua dilakukan dengan isyarat saja dan kami sebagai pembeli menganggap penjual sudah tau tujuan kami yaitu membeli makanan. Misalnya saya membeli gorengan Rp.2000 (4 koin), saya ambil barangnya lalu saya bayar di tempat yang sudah disediakan.¹¹²

Hal senada juga disampaikan oleh Juwita Zerliati siswi kelas IX E mengatakan:

Di kantin kan tidak ada penjaganya, jadi kami sebagai pembeli langsung mengambil barang sendiri. Tukar menukar barang kami lakukan sendiri, jadi kesannya tidak seperti tukar menukar barang pada umumnya, karena kami sendiri yang melakukan. Saya membeli minuman ale ale Rp.3000 (6 koin) dengan melakukan jual beli sendiri.¹¹³

Raden Mas Fikri Arrosyid siswa kelas IX A mengatakan:

Bahwa saya juga melakukan jual beli sendiri, yaitu dengan tukar menukar barang sendiri. Saya tidak mengetahui apakah kegiatan jual beli yang saya lakukan sudah memenuhi syarat dalam jual beli.

¹¹¹ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 54

¹¹² Muhammad Fathur Rahman, Siswa kelas IX B, Wawancara, 2020

¹¹³ Juwita Zerliati, Siswi kelas IX E, Wawancara, 18 Desember 2020

Karena kantin kejujuran merupakan kantin yang tidak memiliki penjaga atau penjualnya. Jadi saya membeli jajan pilus Rp.5000 (10 koin), saya ambil sendiri dan saya bayar.¹¹⁴

Penjelasan selanjutnya dari Muhammad Arif Nuryaman siswa kelas IX E mengatakan selama ia berbelanja di kantin kejujuran, ia mengambil makanan dan minuman sendiri. Sehingga kegiatan tukar menukar barang dilakukan dengan sepihak saja yaitu dari pembeli. Hal itu disebabkan kantin kejujuran lebih sering tidak dijaga dan siswa-siswi bebas mengambil barang sesuai kebutuhan. Misalnya saya membeli minum es teh Rp.1000 (2 koin) dengan tukar-menukar sendiri.¹¹⁵

Hal ini sejalan dengan penjelasan Fiero Ramadhanil kelas IX D bahwa hampir semua siswa-siswi melakukan jual beli sendiri. Mengambil barang seperti makanan coklat Rp3.000 (6 koin) dan minuman teh gelas Rp.2000 (4 koin) sendiri lalu meletakkan uang di tempat yang telah disediakan sendiri. Dalam hal ini kegiatan tukar menukar barang hanya dilakukan oleh pihak kedua saja yaitu pembeli karena kantin kejujuran tidak ada yang menjaga.¹¹⁶

Ibu Eti menjelaskan:

Kalau dari saya sebagai penjual ya tidak bisa melakukan tukar-menukar barang secara langsung. karena posisi saya tidak berada di kantin. Tapi di kantin kan sudah ada barangnya, jadi pembeli tinggal menukar barang itu dengan uang. Menurut saya itu sudah terjadi tukar menukar barang. Saya menukarkan koin ke pihak sekolah pukul 15.00 WIB saat anak-anak akan pulang sekolah.¹¹⁷

¹¹⁴ Raden Mas Fikri Arrosyid, Siswa kelas IX A, Wawancara, 19 Desember 2020

¹¹⁵ Muhammad Arif Nuryaman, Siswa kelas IX E, Wawancara, 19 Desember 2020

¹¹⁶ Fiero Ramadhanil, Siswa kelas IX D, Wawancara, 19 Desember 2020

¹¹⁷ Eti, Pedagang Kantin Kejujuran, Wawancara, 12 Januari 2021

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Ipit:

Saya jarang di kantin, jadi jarang juga melakukan tukar-menukar barang itu secara langsung. kan disitu juga sudah ada harga misalnya gorengan pisang Rp.2000 (4 koin) jadi pembeli bisa langsung menukarnya dengan uang. Saya menukarkan koin pukul 15.00 WIB saat anak-anak akan pulang sekolah.¹¹⁸

Dengan melihat penjelasan di atas bahwa kantin kejujuran di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan kegiatan tukar menukar barang. Hal ini disebabkan karena kantin kejujuran tidak ada yang menjaga atau penjualnya tidak berada di tempat.

4. *Antaradhin* Dengan *Shighat*

Tanda *antaradhin* selanjutnya adalah *shighat* (ijab kabul). *Shighat* (ucapan) ini merupakan tanda yang paling kuat dan alami karena dengan ucapan itu dapat diketahui kehendak pelakunya dengan tanpa ragu.¹¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis penerapan *shighat* belum terlaksana. Hal ini dikarenakan kantin kejujuran sendiri memang tidak memiliki penjaga.

Andrea Siti Nur Fadillah siswi kelas IX G selaku pembeli di kantin kejujuran mengatakan:

Saya berbelanja di kantin secara mandiri. Tidak ada ijab kabul dan tawar menawar. Hal itu dikarenakan di kantin tidak ada penjual yang menjaga. Jadi saya mengambil barang sendiri, membayar sendiri, dan apabila ada uang saya yang berlebih saya mengambil kembalian sendiri. Misalnya saya beli minum Teh Gelas sebuah harganya Rp.1000 (2 koin) maka saya akan langsung saya bayar

¹¹⁸ Ipit, Pedagang Kantin Kejujuran, Wawancara, 12 Januari 2021

¹¹⁹ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 53

dengan meletakkan uang di tempat yang sudah disediakan kantin tanpa mengucapkan apapun.¹²⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Safrian Pertama siswa kelas IX D:

Kalau berbelanja tidak saya tidak pakai ijab kabul atau ucapan-ucapan. Saya mengambil makanan dan minuman yang saya inginkan sendiri lalu membayarnya di tempat uang yang sudah disediakan. Saya tidak merasa kesulitan mengenai hal itu, jadi hal itu juga bisa melatih saya untuk melakukan kejujuran di kehidupan sehari-hari. Misalnya saya membeli coklat Nabati Rp.2000 (4 koin) maka saya akan langsung mengambil barang itu lalu membayar tanpa ada ucapan.¹²¹

Indah Nur Rohmawati siswi kelas IX D mengatakan:

Berbelanja di kantin tidak ada ijab kabul karena di kantin tidak ada yang menjaga. Jadi kalau mau tawar menawar ya tidak bisa. Misalnya saya membeli kacang pilus Rp.5000 (10 koin), maka saya akan langsung membayar sendiri. Dan kalau ada makanan yang rasanya asin atau lainnya saya hanya bercerita kepada teman saya. Saya merasa kesulitan jika tidak ada penjaga kantinnya, karena tempat jual beli yang itu ada penjualnya, jadi bisa tawar menawar dan berbicara dengan pedagangnya.¹²²

Meysya Maryati Ibra siswi kelas IX E mengatakan:

Kalau mau beli di kantin, saya melakukan jual beli sendiri. Karena di kantin tidak ada yang menjaga dan tidak ada ijab kabulnya. Jadi sama seperti kita beli minuman-minuman di mesin gitu. Masukkan uangnya, pilih minuman yang kita mau dan nanti minumannya keluar sendiri. Tapi kalau mesinnya kan memang sudah ada pengaturannya dan lebih modern, kalau di kantin sekolah ini kan masih pakau cara sederhana dan berdasarkan kesadaran sswa-siswinya sendiri. Saya membeli minuman teh gelas Rp.2000 (4 koin) dengan cara mengambil barang lalu membayar tanpa ucapan.¹²³

Hal itu sejalan dengan penjelasan Dhiya Nisrina Syari siswi kelas

IX E mengatakan:

¹²⁰ Andrea Siti Nur Fadillah, Siswi kelas IX G, Wawancara, 18 Desember 2020

¹²¹ Safrian Pertama, Siswa kelas IX D, Wawancara, 18 Desember 2020

¹²² Indah Nur Rohmawati, Siswi kelas IX D, Wawancara, 18 Desember 2020

¹²³ Meysya Maryati Ibra, Siswi kelas IX E, Wawancara, 18 Desember 2020

Di kantin sekolah tidak ada ijab kabulnya jadi saya mengambil makanan dan minuman sendiri tanpa ada ucapan yang menunjukkan saya mau membeli. Semua dilakukan secara langsung, maksunya saya langsung memilih makanan dan minuman yang saya inginkan lalu meletakkan uang di tempat yang disediakan oleh pemilik kantin tersebut. Membeli gorengan Rp.4000 (8 koin) saya langsung membayarnya.¹²⁴

Bapak Sumarno mengatakan:

Karena kantin yang berada di sekolah ini adalah kantin kejujuran, jadi jual belinya tanpa mengucapkan kata-kata (ijab kabul). Yang melakukan jual belinya dari siswa-siswi sendiri. Misalnya mereka mau beli gorengan bakwan Rp.5000 (10 koin) ya mereka langsung mengambil itu. Kan harganya juga mereka sudah tau jadi langsung ambil bakwannya dan bayar. Saya menukar koin pada siang hari pukul 12.00 setiap hari karena agar memudahkan saya menghitung pendapatan yang saya dapat dari pagi.¹²⁵

Hal senada juga dikatakan ibu Warisa:

Kalau di kantin ini tidak pakai ucapan-ucapan kalau mau beli. Karena posisi saya sebagai penjual tidak berada di tempat. Jadi anak-anak itu langsung ngambil aja makanan dan minuman yang mereka butuhkan. Membayarnya langsung ke tempat yang sudah disediakan. Terkadang saya datang sesekali untuk melihat dagangan saya, dan siswa-siswi pun membeli coklat nabati misalnya Rp3000 (6 koin) mereka mengambil barang dan membayarnya sendiri. Saya menukarkan koinnya sering pada sore hari sekitar pukul 15.00 ke bendahara kantin kejujuran setiap hari.¹²⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu dalam melakukan jual beli tanpa mengucapkan akad. Mereka melakuksn akad dengan cara lain seperti tulisan (harga), isyarat atau sikap salah satu pihak yang menunjukkan jual beli.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Antaradhin* Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu

¹²⁴ Dhiya Nisrina Syari, Siswi kelas IX E, Wawancara, 18 Desember 2020

¹²⁵ Sumarno, Penjual di Kantin Kejujuran, Wawancara, 13 Januari 2021

¹²⁶ Warisa, Pedagang Kantin Kejujuran, Wawancara, 12 Januari 2021

1. *Antaradhin* Dengan Memberi Informasi yang Sama

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa wujud dari sikap *antaradhin* adalah para pihak yang berakad harus memiliki informasi yang sama (*complete informasi*). Tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak mempunyai informasi dengan tidak memberitahukan informasi yang dia ketahui kepada pihak lain.¹²⁷

Jual beli di kantin kejujuran pedagang belum sepenuhnya memberikan informasi kepada pembeli mengenai dagangan yang mereka jual. Informasi yang diberikan hanya berupa daftar harga makanan dan minuman yang diletakkan di masing-masing kantin. Namun pada informasi makanan lain seperti gorengan dan makanan basah lainnya tidak bisa dijelaskan menggunakan bahan apa, rasa dan kekurangan dari makanan tersebut. Hal itu dikarenakan pedagang tidak berada di kantin sehingga tidak bisa menjelaskan secara detail informasi dari makanan yang mereka jual.

Permasalahan keridhaan bukan hanya pada perilaku yang terlihat, juga pada maksud yang tersirat dalam akad yang berlangsung. Kesempurnaan sikap belum tentu menunjukkan kerelaan terhadap sebuah perikatan atau perjanjian yang disepakati. Tetapi lebih dari itu adalah tujuan yang tersirat dari para pihak pun menentukan bentuk keridhaan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

¹²⁷ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 4

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَامِ صِدِّ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي¹²⁸

Inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat.

Karena dalam setiap transaksi harus memperhatikan keseimbangan dan keadilan yang akan terjadi kepada para pihak, terutama resiko yang ditimbulkan oleh salah satu pihak yang diakibatkan oleh ketidakridaan pihak lain termasuk dalam mencari keuntungan. Rasulullah Saw tidak melarang seseorang mencari keuntungan, namun harus memperhatikan juga nilai resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut.¹²⁹

Oleh sebab itu keridaan dalam melakukan jual beli harus jelas dan tidak boleh menyembunyikan apapun kekurangan dari transaksi yang dilakukan. Karena akan menimbulkan kerugian dan dianggap sebuah pekerjaan yang batil. Salah satu dari bentuk yang dapat merusak keridaan adalah adanya informasi yang tersembunyi dan sengaja disembunyikan, yang zahirnya tidak tampak ketika terjadi transaksi, yang diistilahkan dengan *tadlis*.¹³⁰

Secara bahasa *تدليس* berasal dari kata *الدلس* yang berarti *والخيانة الخديعة* (penipuan dan khianat). Seseorang dikatakan telah berbuat *tadlis* dalam jual beli bila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan. Hadis Rasulullah saw yang melarang melakukan penipuan dengan berbagai alasan apapun:

¹²⁸ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 1

¹²⁹ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 2

¹³⁰ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 2

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)¹³¹

Dari Abi Hurairah r.a berkata: bahwa Rasulullah saw pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (Riwayat Muslim)

Oleh sebagian fuqaha hadis mendefinisikan *tadlis* adalah setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjual belikan supaya nampak bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.¹³²

Beragam definisi mengenai *tadlis* yang diberikan fuqaha dengan maksudnya sama yaitu menyembunyikan aib pada barang sehingga tidak diketahui oleh pembeli dan mengakibatkan nilai suatu barang berkurang dan harga terhadap barang yang dijual dapat dinaikkan atau sebagaimana harga yang berlaku di pasaran.¹³³

Pada kantin kejujuran pihak pedagang tidak menjelaskan informasi mengenai makanan dan minuman yang dijual lebih dalam. Hal itu karena penjual tidak berada ditempat sehingga pembeli tetap membeli makanan dengan menaruh kepercayaan kepada penjual bahwa makanan itu sehat

¹³¹ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 3

¹³² Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 3

¹³³ Taufiq, *Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam transaksi,...*h. 3

dan baik. Pada hasil wawancara dengan beberapa siswa-siswi kelas IX SMP Negeri 2 Kota Bengkulu ada yang merasa kecewa dengan beberapa makanan yang dijual. Kekecewaan mereka dikarenakan ada makanan dan memiliki rasa aneh seperti asin, kurang rasa dan lain sebagainya. Namun mereka hanya bisa diam saja karena tidak bisa komplek ke pedagang secara langsung. siswa-siswi juga tidak terlalu memperdulikan hal itu karena bagi mereka semua makanan yang dijual sudah diawasi sekolah dan layak untuk di konsumsi.

Melihat kondisi di atas penerapan *antaradhin* dengan saling memberi informasi sah dalam hukum Islam. Walaupun ada beberapa makanan yang tidak bisa dijelaskan secara langsung, namun siswa tetap membeli dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Sehingga prinsip keridhaan pun sudah terindikasi dengan baik.

2. *Antaradhin* Dengan *Mukhtar*

Pelaksanaan dan penerapan *antaradhin* dengan *mukhtar* dalam jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu menurut hukum Islam sebagai berikut:

Apabila dilihat dari penerapan *antaradhin* dengan *mukhtar* oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Bengkulu sudah dilakukan dengan baik. Maka pelaksanaan *antaradhin* dengan *mukhtar* telah di pandang sah karena memenuhi salah satu indikator *antaradhin* dan benar menurut tinjauan hukum Islam yakni pihak pembeli bebas memilih makanan dan minuman sesuai kehendak mereka tanpa unsur paksaan. Walaupun pada

saat proses memilih makanan tidak diawasi oleh pemilik kantin, akan tetapi pihak penjual telah paham bahwa pembeli telah melakukan jual beli dan bisa memilih makanan sendiri.

Setelah melihat pengertian dalam jual beli, dapat dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sistem jual beli di kantin kejujuran merupakan salah satu jual beli yang sudah cukup berkembang di masyarakat. Hal itu dikarenakan faktor budaya, sosiologis dan kebiasaan masyarakat yang selalu mencari kemudahan dalam setiap aktivitas. Melalui pendekatan sosiologis dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:

1. Pengaruh hukum Islam Terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Antaradhin dengan *mukhtar* di kantin kejujuran merupakan hasil dari berkembangnya budaya pada masyarakat Islam. Mereka akhirnya

menciptakan suatu kegiatan jual beli yang mudah tanpa harus menghilangkan salah satu syarat jual beli yaitu ijab kabul yang di dalamnya harus ada kerelaan dan tanpa paksaan.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jual beli yang dianjurkan tidak boleh melakukan unsur paksaan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, jual beli tersebut harus murni tanpa ada penyelewengan atau mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Tujuan hukum dalam bidang muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan.¹³⁴ Sehingga penerapan antaradhin dengan mukhtar di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih makanan dan minuman sesuai keinginan mereka secara sadar walau tidak dijaga oleh penjual kantin.

¹³⁴ TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 29

3. *Antaradhin* Dengan Tukar menukar Barang

Mayoritas ulama sepakat bahwa kerelaan dengan cara ini sama halnya dengan kerelaan dengan ucapan, baik dalam perkara penting maupun tidak penting. Pendukung pendapat ini adalah Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa suatu akad dapat terlaksana dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepada maksud dari akad tersebut, baik dengan ucapan (*shighat*) maupun perbuatan. Prinsipnya segala sesuatu yang oleh manusia dianggap sebagai akad tertentu, seperti dalam jual beli dan sewa menyewa maka akad itu sah.¹³⁵

Namun menurut Abu Hanifah jual beli dan ridha itu berhubungan satu sama lainnya seperti halnya memberi dan kegiatan “menjual” itu sudah menunjukkan keridhaan. Akan tetapi menurut al-Zanjani, pendapat ini lemah sebab ridha dalam jual beli terkandung serah terima, sedangkan memberi memang dihalalkan secara hukum, karena itu, dengan “memberi” sudah menunjukkan ridha. Sedangkan ridha dalam jual beli harus ditunjukkan dengan bukti nyata sebab pengertian ridha di sini adalah ridha secara khusus yang terkandung maksud ijab dan kabul, artinya penjual ridha menyerahkan barang yang dijualnya dan pembelipun ridha menerima barang yang dibelinya.¹³⁶

¹³⁵ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 54

¹³⁶ Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Peminjaman Hak Kepemilikan*,...h. 29

Menurut pendapat ulama syafi'iyah tidak semua barang yang diperjual belikan harus *ditalaffudzkan* ketika melakukan transaksi karena pada jenis barang tertentu boleh melakukan akad jual beli tanpa *talaffudz*.

Said al-Bakri mengatakan bahwa di kalangan Syafi'iyah-pun berpendapat bahwa tidak semua jenis barang yang diperjual belikan harus diserahkan dengan *lafadz* ketika terjadi jual beli, seperti beli rokok, roti, korek api, kopi dan lain sebagainya yang sifatnya barang-barang yang secara adat telah dianggap sebagai jual beli.

Tukar menukar barang pada jual beli kantin kejujuran di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu belum terlaksana sepenuhnya. Mengingat bahwa kantin kejujuran tidak memiliki pedagang yang menjaga di kantin sehingga tukar menukar barang dan serah terima barang dilakukan oleh pihak pembeli saja. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan belum memenuhi salah satu syarat jual beli adanya penjual.

Pada jual beli kantin kejujuran serah terima boleh dilakukan oleh pembeli saja, karena penjual tidak berada di tempat dan barang yang di sediakan oleh penjual sudah termasuk dalam penyerahan barang dagangan. Makanan dan minuman yang dijual juga tergolong makanan dengan harga murah. Ibnu Taimiyah menegaskan, bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang manusia sudah terbiasa melakukan akad muamalah

dengan tindakan yang menunjukkan kerelaan seperti menyerahkan barang yang tidak harus dilakukan secara langsung oleh penjual.¹³⁷

Serah terima barang yang terjadi di kantin kejujuran dilakukan oleh pihak pembeli saja tidak terlalu bermasalah. Penjual sebenarnya telah menyerahkan barang yang ia dagangkan dengan meletakkan barang di kantin walaupun ia tidak mengucapkan “saya serahkan barang ini kepadamu”. Mengenai harga dan penawaran memang tidak bisa dilakukan, namun penjual telah membuat berupa catatan harga makanan dan minuman di kantin sehingga pembeli dapat melihat daftar harga lalu membayar. Jual beli itu disebut dengan jual beli *mu'athoh* (saling memberi).

4. *Antaradhin* Dengan *Shighat*

Tanda utama adanya *antaradhin* adalah *shighat* (ijab dan kabul). *Shighat* (ucapan) ini merupakan tanda yang paling kuat dan alami karena dengan ucapan itu dapat diketahui kehendak pelakunya dengan tanpa ragu. Sebagian ulama, seperti Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pada asalnya akad itu tidak sah kecuali dengan *shighat*, yakni ucapan ijab dan kabul, kecuali ada unsur *uzur* untuk melakukan ijab dan kabul itu maka boleh dengan tulisan dan isyarat. Dengan kata lain bahwa *antaradhin* dapat terwujud jika sudah terjadinya akad yang ditandai dengan *shighat*.¹³⁸

¹³⁷ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 55

¹³⁸ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 53

Penerapan *antaradhin* dengan *shighat* belum sepenuhnya dilakukan. Syarat dalam ijab kabul yaitu adanya kesinambungan antara keduanya (penjual dan pembeli) dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul terhadap barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab kabul tidak digantungkan terhadap sesuatu.¹³⁹

- a. Legalitas pelaku akad. Berkaitan dengan legalitas pelaku transaksi atau akad hendaknya seorang pembeli dan penjual harus berakal dan mumayyiz.
- b. Pernyataan kabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab. Dalam artian, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya. Oleh karena itu, apabila seorang penjual mengatakan kepada pembeli “saya jual baju ini seharga limapuluh ribu rupiah”, lalu pembeli menjawabnya “iya saya beli baju ini”, maka jual belinya sah.
- c. Transaksi dilakukan di suatu tempat. Terkait dengan transaksi harus dilakukan pada suatu tempat, hendaknya ijab kabul dinyatakan di suatu tempat. Jelasnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi.

Melihat penjelasan syarat akad di atas ada beberapa syarat yang belum terpenuhi pada jual beli di kantin kejujuran yaitu tidak adanya penjual yang merupakan syarat agar terciptanya *antaradhin*. Apabila

¹³⁹ Wahbah Al-Zihaili, *Al-Mu'atamad fi al-Syafi'i Juz III*, h. 11

penjual tidak ada di tempat maka akad juga tidak ada. Namun dalam hal ini dalam jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu dimana penjual tidak hadir di tempat transaksi maka akadnya menggunakan shighat *fi'liyah*.

Penjual adalah orang yang mempunyai barang yang akan diperlukan oleh pembeli. Orang yang menjual barang hendaklah berakal, bukan pemboros dan merupakan kehendak sendiri dalam menjual barang tersebut. Syarat tersebut juga berlaku bagi pembeli. Penjual haruslah berakal, sehingga tidak akan terjadijual beli yang merugikan satu pihak. Jika penjual tersebut berakal, ia bisa saja menggunakan cara untuk berjualan meskipun ia tidak berada di tempat penjualannya.

Penjual menggunakan cara misalnya dengan menyediakan tempat menaruh uang di tempat tersebut, dengan menulis “taruhlah uang di tempat yang sudah disediakan”. Hal ini tentu didukung dengan syarat pembeli juga sudah *mumayyiz* dan merupakan kehendak sendiri. Sehingga menurut peneliti sah-sah saja jika ia melakukan jual beli dengan metode yang ia inginkan selagi hal tersebut atas dasar kehendaknya.

Penentuan *antaradhin* pada jual belikantin kejujuran memang tidak menggunakan akad ucapan melainkan dengan akad *fi'liyah* atau dengan perbuatan baik hanya salah satu pihak saja. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akad jual beli itu sah meskipun hanya dilakukan dengan tindakan (perbuatan) tanpa menuturkan lafadz. Begitu juga pada hal-hal lain seperti beri memberi, sewa menyewa, pemberian upah dan

membayar ongkos kendaraan. Keadaan semacam ini menurut Hamzah Ya'kub telah berlaku semenjak zaman Nabi SAW hingga sekarang.¹⁴⁰

Dalam bahasa fikih, akad yang digunakan pada transaksi tersebut adalah *bai'i mu'atah*, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun. Kegiatan ini sering terjadi di supermarket-supermarket, swalayan, dan mesin penjual barang otomatis.¹⁴¹

Terkait dengan hal ini, Jumhur Ulama berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan di sebuah negeri. Menurutnya di antara persyaratan terpenting dalam jual beli adalah rela sama rela *antaradhin* sementara pelaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerima dan menyerahkan barang menunjukkan proses ijab kabul yang telah menunjukkan *antaradhin*.¹⁴²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad yang digunakan pada jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu adalah *ba'i mu'atah* dan hal itu dibolehkan dalam hukum Islam dan sudah menunjukkan adanya kerelaan dari penjual dan pembeli.

¹⁴⁰ Abdul Mughits, *Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat*,...h. 54

¹⁴¹ Wijaya Kusuma Eka Putra, *Konsep Bai' Al-Mu'atah (Studi Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h.6

¹⁴² Wijaya Kusuma Eka Putra, *Konsep Bai' Al-Mu'atah (Studi Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine)*,h...6

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *antaradhin* dalam praktik jual beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menerapkan indikator *antaradhin* dengan *Mukhtar*, *antaradhin* dengan *shighat*, *antaradhin* dengan tukar-menukar barang namun belum menerapkan *antaradhin* dengan memberi informasi yang sama..
2. Tinjauan hukum Islam terhadap *antaradhin* dalam praktik jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu belum menerapkan indikator *antaradhin* memberi informasi yang sama. Namun hal itu bukan kelalaian dan kesengajaan dari penjual sehingga tidak mempengaruhi *antaradhin* karena sudah mencukupi indikator yang lain dan dibolehkan oleh hukum Islam.

B. Saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan, dan menganalisi tentang pelaksanaan *antaradhin* pada jual beli di kantin kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu maka diupayakan untuk:

1. Penjual kantin kejujuran diharapkan lebih memperhatikan barang dagangan terutama informasi harga. Penjual sebaiknya mencantumkan

harga pada setiap barang dagangan karena ada beberapa siswa-siswi kurang mengetahuinya.

2. Pembeli diharapkan memiliki sifat jujur saat membeli makanan dan minuman. Memang ada beberapa makanan dan minuman yang tidak tercantum harganya, namun hal itu tidak sepenuhnya menutup jalan untuk bertanya kepada teman atau guru yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Pihak sekolah turut ikut serta dalam membina siswa-siswi dan penjual kantin mengenai kegiatan jual beli di kantin kejujuran. Sekolah diharapkan mengadakan sosialisasi kepada penjual dan pembeli tentang bagaimana transaksi di kantin kejujuran dan hal-hal lain agar kedua belah pihak mengerti dan paham.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Al-Mahali, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1997.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1999.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- As-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam cet ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang. 1996.
- Asjmuni, A. Rahman. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Hamzah. 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'atamad fi al-Syafi'i Juz III*. Syiria: Darul Qalam. 2011
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Lexy, J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka. 2014.

- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia. 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.
- Juhaya, S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA. 1995.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Rusfi, Mohammad. *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Republika Penerbit. 2018.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Mu'amalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Satori, Djaman, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah*, cet Ke-11. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'atamad fi al-Syafi'i Juz III*. Syiria: Darul Qalam. 2011

JURNAL:

- Abdul Mughist. "Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat". *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Vol. 17. No. 1. 2017
- Annisa Eka Rahayu dan Kiki Zakiah. "Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaa' Ayat 29". *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomidan Bisnis* Vol.6 . No.2: 203-217, Juli 2020.
- Jamil, Fathurrahman. "Fiqh Mu'amalah". *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, vol. 3, ed. Taufik Abdullah*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2002.10

ryanto. "Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di SMP Keluarga Kudus". *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol 2. No.1, 2014.

Shihab, Muhammad Quraish. "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2". Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Muhammad Quraish Shihab. "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2". Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi". *Jurnal Ilmiah Syari'ah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe* Vol 15. No.1. 2016.

SKRIPSI:

Azizah, Siti Nur. "Strategi Usaha Kantin Kejujuran Mahasiswa UIN Walisongo Semarang". Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018.

Dita, Tias Sandra. "Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran Di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya Dengan Konsep Ba'i Mu'atah Menurut Wahbah Az-Zuhaili". Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019.

HADIS:

Al-Qurthuby. CD al-Quran 6.50 dan al-Hadits, versi Indonesia.